

**CAPAIAN,
TANTANGAN
DAN
REKOMENDASI
PEMBARUAN
PERADILAN**

15-16 Januari 2018



Didukung oleh :



SAMBUTAN

Reformasi di tahun 1998 membawa angin segar pada tumbuhnya gerakan-gerakan masyarakat untuk mendorong demokrasi dan tata pemerintahan yang lebih baik dengan mengusung prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan penegakan hukum (*rule of law*).

Keprihatinan terhadap pentingnya pembaruan peradilan muncul dari berbagai kalangan, salah satunya Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Benih-benih LeIP muncul dari sekelompok mahasiswa yang mencoba menggagas Kampanye Peradilan Bersih (KAMPER). Bersambut dengan gagasan para aktivis senior dari berbagai latar belakang yang menginginkan adanya sebuah organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pembaruan peradilan.

Pendirian LeIP digagas oleh para pemikir, aktivis praktisi hukum, advokat, wartawan dan hakim termasuk di antaranya Abang (Adnan Buyung Nasution), Mas Achmad Santosa, Todung Mulya Lubis, Bambang Widjojanto, Frans Hendra Winarta, Benyamin Mangkoedilaga, Atmakusumah Astraatmadja, dan Benny K. Harman. Beberapa organisasi masyarakat sipil juga turut membidani berdirinya LeIP, yaitu YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), ICEL (Indonesian Center for Environmental Law) dan KRHN (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional).

Bertempat di Hotel Grand Mahakam Jakarta, pendirian LeIP pada 12 Januari 1999 bertepatan dengan pembacaan rekomendasi untuk Indonesia dari UN *Special Rapporteur for Judicial Independence*, Dato' Param Cumaraswamy. Para pendiri LeIP yang berbeda latar belakang memperlihatkan bahwa berbagai kepentingan dari berbagai sektor pada akhirnya berujung pada pentingnya sebuah peradilan yang independen. Prinsip Independensi Peradilan sebagaimana yang dicita citakan LeIP dibunyikan dalam nama lembaga, dimaknai dari perspektif hak warga negara untuk memperoleh peradilan dan hakim yang independen, bukan semata mata hak hakim atau hak dari pengadilan.

Pembaruan keadilan ditandai dengan dengan diterbitkannya Cetak Biru Pembaruan Peradilan pada tahun 2003, Mahkamah Agung sejak saat itu menjadi lembaga negara yang sangat terbuka terhadap keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembaruan. Dengan keterbukaan itu, sangat banyak program pembaruan dilakukan. Biaya, pemikiran dan tenaga dalam jumlah besar dicurahkan oleh elemen masyarakat sipil yang bahu membahu dengan *champion* pembaruan dari internal Mahkamah Agung. Kebijakan-kebijakan terobosan yang mendukung transparansi, akuntabilitas dan modernisasi yang berhasil dibentuk, menunjukkan komitmen figur Pimpinan Mahkamah Agung yang menginginkan peradilan baru.

Namun sembilan belas tahun sejak pendiriannya, kegelisahan kembali muncul di LeIP melihat belum berbanding lurusnya capaian pembaruan peradilan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat pencari keadilan. Permasalahan mendasar dalam pelaksanaan fungsi pengadilan belum terselesaikan. Pungutan liar, praktek *judicial corruption*, masalah kualitas dan konsistensi putusan, serta lemahnya penerapan

prinsip *fair trial* masih terus terjadi.

Beberapa kasus yang muncul bahkan begitu mengganggu naluri keadilan kita. Kasus penjatuhan hukuman mati terhadap Yusman Telambuana pada 2013¹, misalnya. Bagaimana bisa, penuntut umum memberikan tuntutan hukuman mati, dan kemudian pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati atas seorang terdakwa yang masih di bawah umur? Bagaimana bisa, tersangka tidak didampingi penasihat hukum pada saat penyidikan padahal pasal yang disangkakan kepadanya memuat ancaman hukuman mati?

Contoh kasus lain adalah perintah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Maret 2017 kepada penasihat hukum terdakwa, Santa, untuk menyiapkan *pledoi* dalam waktu 30 menit atas tuntutan hukuman mati yang diajukan penuntut umum². Bagaimana bisa, *due process of law* tidak hadir dalam kasus-kasus ini setelah Indonesia memiliki Undangn-undang Bantuan Hukum; setelah Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung melaksanakan reformasi birokrasi; setelah Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung sibuk melaksanakan berbagai program untuk modernisasi organisasi dengan biaya yang tidak kecil?

Atas kegelisahan tersebut, sampailah LelP pada pertanyaan:

Mungkinkah situasi ini disebabkan melemahnya sinergitas gerakan elemen masyarakat sipil dan aktor-aktor yang bekerja untuk pembaruan peradilan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, LelP menggagas Indonesian *Judicial Reform Forum* (IJRF) sebagai *event* penanda dari upaya untuk membangun kembali dialog yang dinamis di antara organisasi-organisasi masyarakat sipil, lembaga-lembaga negara, dan pemangku kepentingan lain dalam pembaruan peradilan.

IJRF disebut sebagai *event* “penanda” karena sesungguhnya yang diharapkan terbangun adalah ruang-ruang diskusi antara seluruh aktor pembaruan peradilan dalam membangun sinergi yang lebih baik: bertukar informasi dan pengetahuan, serta menyepakati peran dan pendekatan yang harus diambil untuk mencapai tujuan pembaruan peradilan. Bukan semata-mata untuk kepentingan penguatan organisasi

1 Merujuk pada hasil jajak pendapat Kompas pada bulan April 2015, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan hanya 60% atau menurun 11% jika dibandingkan pada bulan Januari 2015 yang berada dalam posisi 71%. Indonesian Legal Roundtable (ILR) melalui survey Indeks Negara Hukum (INH) tahun 2015 mendefinisikan “kepercayaan publik” tersebut, di mana salah satu indikatornya adalah lamanya penyelesaian sengketa di pengadilan. Hasilnya, 44% responden INH berpendapat bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama untuk perkara perdata, karena pelayanan pengadilan yang masih berbelit-belit dan belum profesional. Sumber: Harian Kompas, Toto Suryaningtyas, Jajak Pendapat “Kompas”; Wajah Lembaga yang Tercoreng Kasus, edisi Senin 5 April 2015.

2 Pasca reformasi, terdapat forum serupa yang pernah diadakan yaitu Law Summit atau pertemuan pejabat tinggi negara di bidang hukum dan peradilan yang bertujuan membangun persamaan persepsi antar instansi penegak hukum guna mewujudkan pembaruan hukum. Law Summit terakhir (Law Summit III) dilaksanakan tahun 2004 dengan dihadiri Ketua MA, Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Komisi Hukum Nasional serta advokat untuk menandatangani kesepakatan rancang tindak pembaruan lembaga-lembaga penegak hukum. Law Summit tidak banyak melibatkan masyarakat sipil maupun lembaga pendidikan hukum dan organisasi profesi. Hal inilah yang membedakannya IJRF dengan forum-forum yang pernah dilaksanakan sebelumnya.

lembaga-lembaga peradilan, tetapi untuk memastikan lembaga-lembaga peradilan mampu memenuhi mandatnya dalam menjaga dan melindungi hak-hak warga negara melalui proses peradilan.

IJRF juga diselenggarakan untuk mengapresiasi keterbukaan Mahkamah Agung atas keterlibatan masyarakat sipil dalam pembaruan peradilan. Tidak semua lembaga peradilan di dunia memiliki keterbukaan sebaik Mahkamah Agung dalam menerima input dari kalangan eksternal dan masyarakat sipil untuk perbaikan organisasinya. Dengan keterbukaan tersebut, kita patut bersyukur bahwa lingkungan pembaruan ini adalah lingkungan yang kondusif. Untuk memanfaatkan situasi ini, penting kiranya para kontributor pembaruan peradilan berefleksi sejenak dengan melihat kembali hasil yang telah dicapai, apa yang kurang, dan mana yang harus diteruskan untuk mempercepat tercapainya peradilan yang kita cita-citakan.

Kesempatan refleksi bersama tersebut diwadahi dalam satu sesi pleno dan beberapa seri diskusi panel terkait berbagai topik kritikal dalam peradilan selama dua hari pelaksanaan forum (15-16 Januari 2018). Gagasan dan rekomendasi hasil diskusi dalam panel-panel tersebut kemudian diserahkan oleh perwakilan organisasi-organisasi masyarakat sipil penyelenggara IJRF kepada Mahkamah Agung, Kantor Staf Presiden, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan perwakilan lembaga-lembaga negara lainnya yang memiliki tugas membarukan peradilan Indonesia.

LeLP berterima kasih atas kesediaan dan dukungan banyak pihak dalam penyelenggaraan IJRF tahun ini: organisasi-organisasi masyarakat sipil, lembaga donor, Perpustakaan Nasional dan Mahkamah Agung. Akhir kata, kami berharap seluruh peserta IJRF mendapat manfaat dan seluruh rangkaian kegiatan IJRF. Terima kasih disampaikan kepada seluruh pendukung IJRF 2018 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Jakarta, 15 Januari 2018

Pembina Yayasan Lembaga Kajian
dan Advokasi Independensi Peradilan

Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M

DAFTAR ISI

Bagian I Pengantar Pelaksanaan Indonesian Judicial Reform Forum (Forum Pembaruan Peradilan Indonesia) 2018	
A. Latar Belakang	8
B. Tujuan	9
C. Penerima Manfaat	10
D. Konferensi IJRF	11
Bagian II Aspek Refleksi Umum Pembaruan Peradilan	
A. Capaian	18
B. Tantangan	19
C. Rekomendasi	20
Bagian III Aspek Kesatuan Penerapan Hukum	
A. Capaian	21
B. Tantangan	21
C. Rekomendasi	23
Bagian IV Aspek Manajemen Perkara	
A. Capaian	25
B. Tantangan	27
C. Rekomendasi	28
Bagian V Aspek Pengelolaan Pengetahuan di Sektor Peradilan	
A. Capaian	29
B. Tantangan	30
C. Rekomendasi	34
Bagian VI Aspek Proses Peradilan yang Adil	
A. Capaian	35
B. Tantangan	36
C. Rekomendasi	38
Bagian VII Aspek Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan	
A. Capaian	40
B. Tantangan	41
C. Rekomendasi	47
Bagian VIII Aspek Kepastian Hukum dan Kemudahan Iklim Berusaha	
A. Capaian	49
B. Tantangan	49
C. Rekomendasi	50

Bagian IX Aspek Pengawasan Aparatur Peradilan

A. Capaian	51
B. Tantangan	51
C. Rekomendasi	52

Bagian X Aspek Pendidikan Profesi Hukum

A. Capaian	54
B. Tantangan	55
C. Rekomendasi	56

Bagian XI Profil Penggagas dan Mitra Pembangunan IJRF 2018

A. Penggagas	58
B. Mitra	58
C. Mitra pembangunan	60
D. Sekretariat IJRF 2018	64

DAFTAR ISTILAH

AIPJ 2	: <i>Australia Indonesia Partnership for Justice</i>
APH	: Aparat Penegak Hukum
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
Bapas	: Balai Pemasyarakatan
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
ICJR	: <i>Institute for Criminal Justice Reform</i>
IJRF	: <i>Indonesian Judicial Reform Forum</i>
ILR	: <i>Indonesian Legal Roundtable</i>
JDIHN	: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
JSSP	: <i>Judicial Sector Support Program</i>
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
LeIP	: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
LPKS	: Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
MA	: Mahkamah Agung
MaPPI FHUI	: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia
PEKKA	: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
Peradi	: Perhimpunan Advokat Indonesia
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
PSHK	: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PUSKAPA	: Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak
SIGAB	: Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel

SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPT	: Sistem Peradilan Pidana Terpadu
SMS	: <i>Short Message Service</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Program</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SEJA	: Surat Edaran Jaksa Agung
SK KMA	: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
UU	: Undang-Undang

BAGIAN I

PENGANTAR PELAKSANAAN INDONESIAN JUDICIAL REFORM FORUM (FORUM PEMBARUAN PERADILAN INDONESIA) 2018

A. LATAR BELAKANG

Proses reformasi peradilan telah berjalan sejak tahun 2003 dengan berbagai terobosan, di antaranya penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, pembentukan Tim Pembaruan Peradilan yang beranggotakan perwakilan masyarakat sipil sebagai motor penggerak perubahan, pembentukan kebijakan yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, keterbukaan informasi melalui publikasi putusan, serta penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung (MA) untuk mencapai kesatuan hukum dan konsistensi putusan.

Pembaruan peradilan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan independensi peradilan agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan aksesibel. Namun, meski berbagai terobosan telah dilakukan, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan termasuk di dalamnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, dapat dikatakan belum membaik.¹ Lembaga peradilan masih berhadapan dengan beragam persoalan seperti intervensi kepentingan yang membawa dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses peradilan yang masih panjang dan berbiaya tinggi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara program pembaruan yang telah dilakukan dengan proses "*justice delivery*", hingga menuntut adanya perubahan pada produktivitas serta kualitas layanan dan keluaran lembaga peradilan.

Berbagai permasalahan yang masih membayangi lembaga peradilan pasca belasan tahun reformasi dilaksanakan menuntut kita untuk berefleksi terhadap pendekatan dan hasil pembaruan. Pertanyaan yang relevan dikemukakan adalah apakah pembaruan yang berjalan telah membawa dampak positif bagi lembaga peradilan maupun publik? Apakah pembaruan yang terus diupayakan telah mampu menghilangkan korupsi di lembaga peradilan? Apa pembelajaran yang bisa dipetik dari proses pembaruan yang telah dilaksanakan? Bagaimana menghadapi tantangan pembaruan peradilan di masa

1 Merujuk pada hasil jajak pendapat Kompas pada bulan April 2015, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan hanya 60% atau menurun 11% jika dibandingkan pada bulan Januari 2015 yang berada dalam posisi 71%. *Indonesian Legal Roundtable* (ILR) melalui survey Indeks Negara Hukum (INH) tahun 2015 mendefinisikan "kepercayaan publik" tersebut, di mana salah satu indikatornya adalah lamanya penyelesaian sengketa di pengadilan. Hasilnya, 44% responden INH berpendapat bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama untuk perkara perdata, karena pelayanan pengadilan yang masih berbelit-belit dan belum profesional. Sumber: Harian Kompas, Toto Suryaningtyas, Jajak Pendapat "Kompas"; Wajah Lembaga yang Tercoreng Kasus, edisi Senin 5 April 2015.

mendatang?.

Beranjak dari hal tersebut, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama dengan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA), serta didukung *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ 2), *Judicial Sector Support Program* (JSSP), USAID CEGAH, USAID MAJu (*eMpowering Access to Justice*) dan EU-UNDP SUSTAIN-Program Mendukung Pembaruan Peradilan Indonesia memandang perlu dilaksanakannya sebuah forum berskala besar, yang belum pernah ada sebelumnya, untuk mempertemukan lintas pemangku kepentingan dalam pembaruan peradilan secara reguler.² Selain bertujuan untuk mensosialisasikan program-program pembaruan peradilan dan sebagai media pertukaran pengetahuan terkait kemajuan pembaruan peradilan di antara pemangku kepentingan, forum bertajuk *Indonesian Judicial Reform Forum* (IJRF) atau Forum Pembaruan Peradilan Indonesia ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi dampak, efektivitas dan efisiensi program-program pembaruan yang telah dilaksanakan, baik terhadap aparatur peradilan maupun publik sebagai pengguna layanan peradilan secara lebih luas.

IJRF 2018 mengangkat tema “*Measuring the Impact of Legal Reform to the Judicial Service Quality*.” Pemilihan tema tersebut didasarkan pada pertimbangan: pertama, penyelenggaraan IJRF 2018 merupakan penyelenggaraan yang pertama kalinya, dan untuk itu diharapkan dapat meletakkan pondasi awal diskusi substansial secara reguler (sedikitnya setiap dua tahun sekali) antara pelaksana dan pemangku kepentingan pembaruan peradilan. Kedua, pelayanan peradilan merupakan sektor yang paling sering bersinggungan dengan kepentingan publik, di mana faktor utama penentu tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan didasarkan pada layanan yang telah diberikan kepada publik.

B. TUJUAN

Pelaksanaan IJRF 2018 bertujuan untuk:

1. Mensosialisasikan program-program pembaruan peradilan secara lebih luas, baik terhadap pihak internal maupun eksternal lembaga peradilan.
2. Mengevaluasi dampak, efektivitas dan efisiensi program-program pembaruan peradilan yang telah dilaksanakan, baik terhadap pihak internal lembaga peradilan maupun terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan.

² Pasca reformasi, terdapat forum serupa yang pernah diadakan yaitu *Law Summit* atau pertemuan pejabat tinggi negara di bidang hukum dan peradilan yang bertujuan membangun persamaan persepsi antar instansi penegak hukum guna mewujudkan pembaruan hukum. *Law Summit* terakhir (*Law Summit III*) dilaksanakan tahun 2004 dengan dihadiri Ketua MA, Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Komisi Hukum Nasional serta advokat untuk menandatangani kesepakatan rancang tindak pembaruan lembaga-lembaga penegak hukum. *Law Summit* tidak banyak melibatkan masyarakat sipil maupun lembaga pendidikan hukum dan organisasi profesi. Hal inilah yang membedakannya IJRF dengan forum-forum yang pernah dilaksanakan sebelumnya.

3. Menjadi media pertukaran pengetahuan pembaruan peradilan di antara para pemangku kepentingan;
4. Membangun media pelibatan publik secara lebih luas dalam program pembaruan peradilan.

C. PENERIMA MANFAAT

Pihak-pihak yang ditargetkan menerima manfaat dari IJRF 2018 adalah:

1. Lembaga peradilan. IJRF sebagai forum untuk mempromosikan program-program pembaruan peradilan di berbagai lembaga peradilan, mendekatkan program-program pembaruan dengan publik sebagai pengguna layanan peradilan, serta memetakan dampak keberhasilan program pembaruan sebagai bahan dalam merumuskan arah, fokus dan pendekatan program pembaruan berikutnya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). IJRF sebagai forum untuk mensinergikan berbagai legislasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses peradilan dan penegakan hukum yang adil dan bertanggungjawab.
3. Pemerintah. IJRF sebagai forum untuk mensinergikan capaian dan kendala penegakan hukum di antara pemangku kepentingan yang berada di bawah Pemerintah.
4. Aparatur Penegak Hukum (APH). IJRF sebagai forum untuk meningkatkan koordinasi diantara lembaga penegak hukum dalam proses peradilan dan penegakan hukum.
5. Akademisi dan lembaga pendidikan hukum. IJRF sebagai forum pertukaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan penegakan hukum.
6. Organisasi masyarakat sipil. IJRF sebagai forum pertukaran informasi, membangun jaringan dan berbagi peran dalam mendorong penegakan hukum yang adil dan bertanggung-jawab.
7. Mitra pembangunan/lembaga donor. IJRF sebagai forum untuk mempromosikan dukungan dan menentukan fokus dukungan pembaruan peradilan.
8. Publik. IJRF sebagai forum untuk memberi masukan konstruktif dan mengetahui secara lebih dalam program pembaruan yang telah dilaksanakan lembaga peradilan berdasarkan pengalaman yang diterimanya.

D. KONFERENSI IJRF 2018

Konferensi IJRF 2018 dilaksanakan pada Senin, 15 Januari 2018, bertempat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Konferensi dibuka oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifudin, S.H., M.H., yang dilanjutkan dengan diskusi pleno dan panel berformat *talkshow* selama dua hari berturut-turut. Diskusi dibagi dalam 9 tema yang dilaksanakan secara paralel dengan menghadirkan 39 panelis sebagai berikut:

Tema Panel/Pleno	Panelis
Refleksi Pembaruan Peradilan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M (Ketua Kamar Pembinaan MA) 2. Chandra M. Hamzah, S.H (Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Advokat pada Assegaf Hamzah & Partners) 3. Prof. Adriaan Bedner (Professor <i>Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society, Leiden Law School, Leiden University, Netherlands</i>) dan Profesor KITLV [dengan pengangkatan khusus] Hukum dan Masyarakat di Indonesia) 4. Astriyani, S.H., MP.P.M (Direktur Eksekutif LelP)
Praktik Yurisprudensi dan Banding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marinus Flipse (Hakim Senior Pengadilan Kepastian Hukum dalam Sistem di <i>The Hague, Netherlands</i>) Hukum Eropa Kontinental 2. Prof. Adriaan Bedner 3. Dr. H. M. Syarifudin, S.H., M.H (Wakil Ketua MA Bidang Yudisial) 4. Arsil (Peneliti Senior LelP)
Efisiensi dan Transparansi Manajemen Perkara di Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum (Panitera MA) 2. Ujang Abdullah, S.H., M.Si (Ketua Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) 3. Ariyo Bimmo, S.H., LL.M (Koordinator Sektor Manajemen Perkara EU-UNDP SUSTAIN Proyek Mendukung Pembaruan Peradilan di Indonesia) 4. Prof. DR. Eddy O.S Hiariej, SH., M.Hum

	(Dewan Pakar PERADI dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada)
Pengelolaan Pengetahuan Sektor di Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H, M.S (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan MA) 2. Pocut Eliza, S.Sos,S.H.,M.H (Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) 3. Murali Sagi (<i>Chief Deputy</i> Komisi Yudisial New South Wales, Australia) 4. Nur Syarifah, S.H (Peneliti Senior LeIP)
Penerapan Prinsip Peradilan yang Adil (Fair Trial) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum (Hakim Agung Kamar Pidana MA) 2. Dr. Luhut M.P Pangaribuan, S.H., LL.M (<i>Founder dan Managing Director</i> pada LMPP) 3. Christopher Bahuet (<i>Country Director</i> UNDP Indonesia) 4. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional) 5. Anggara Suwahju, S.H. (Peneliti ICJR)
Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sipora Purwanti (Manajer Program dan Koordinator Advokasi Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel/ SIGAB, Yogyakarta) 2. Nani Zulminarni (Koordinator Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga/PEKKA) 3. Santi Kusumaningrum (<i>Co-Director</i> PUSKAPA) 4. Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H (Anggota Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)

**Kepastian Hukum dan Iklim
Berusaha di Indonesia**
(panel)

1. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. Ph.D
(Hakim Agung Kamar Perdata MA)
2. Ir. Yuliot, M.M.
(Direktur Deregulasi Penanaman
Modal Badan Koordinasi Penanaman
Modal/BKPM)
3. Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M
(Co-Founded Assegaf Hamzah &
Partners)
4. Glenda Feliprada
(Peneliti Universitas Putra Malaysia,
Akademisi Univesitas Santo Thomas,
Philipina)
5. Estu Dyah Arifianti, S.H
(Peneliti PSHK)

**Memberantas Perilaku
Koruptif Aparatur Peradilan**

1. Dr. Sunarto, S.H., M.H
(Ketua Kamar Pengawasan MA)
2. Ninik Rahayu S.H, M.S
(Komisioner Ombudsman Republik
Indonesia)
3. AKBP Setiadi, S.H.,M.H
(Kepala Biro Hukum Komisi
Pemberantasan Korupsi)
4. Emerson Yuntho
(Anggota Badan Pekerja ICW)

Pendidikan Profesi Hukum

1. Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M,
Ph.D
(Dekan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia)
2. Dian Rosita, S.H., M.A
(Peneliti Senior LeIP)
3. Anne Tahapary
(Senior Course Manager International
Affairs Studiecentrum Rechtspleging/
SSR, Netherlands)
4. Gilles Blanchi
(Penasihat Senior EU-UNDP SUSTAIN,
Proyek Mendukung Pembaruan
Peradilan di Indonesia)

Konferensi IJRF 2018 diikuti oleh beragam perwakilan institusi dan/atau satuan kerja dari berbagai unsur pemangku kepentingan sebagai berikut:

Lembaga Negara

1. Ombudsman Republik Indonesia
2. Komisi Yudisial
3. Komisi Pemberantasan Korupsi

4. Komisi Kejaksaan
5. Komisi Kepolisian Nasional
6. Komisi Nasional Perempuan
7. Komisi Pemilihan Umum Surabaya

Lembaga Yudikatif

1. Mahkamah Agung
 - a. Pimpinan MA
 - b. Kepaniteraan MA
 - c. Badan Pengawasan MA
 - d. Badan Urusan Administrasi MA
 - e. Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA
 - f. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA
 - g. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA
2. Mahkamah Konstitusi
3. Pengadilan Tinggi
4. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
5. Pengadilan Negeri
6. Pengadilan Agama
7. Pengadilan TUN

Pemerintah

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kementerian Sosial
5. Kejaksaan
 - a. Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung
 - b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - a. Sekretariat Jenderal
 - b. Direktorat Jenderal HAM
 - c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d. Badan Pembinaan Hukum Nasional
 - e. Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM
7. Direktorat Hukum dan Regulasi

	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	8. Badan Narkotika Nasional
	9. Kepolisian Resort
Perwakilan Negara Asing	1. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
	2. Kedutaan Besar Australia di Jakarta
	3. Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta
Lembaga Donor	1. AIPJ 2
	2. <i>Center for International Legal Cooperation</i>
	3. EU UNDP SUSTAIN - Proyek Mendukung Pembaruan Peradilan di Indonesia
	4. JSSP
	5. <i>International Development Law Organization</i>
	6. <i>Kemitraan/Partnership for Governance Reform</i>
	7. The Asia Foundation
	8. UNDP Indonesia
	9. <i>United Nations of Drugs and Crime</i>
	10. USAID CEGAH
	11. USAID MAJu
	12. Yayasan TIFA
Lembaga Pendidikan	1. Universitas Al Azhar Indonesia
	2. Universitas Atmajaya
	3. Universitas Bina Nusantara
	4. Universitas Diponegoro
	5. Universitas Gajah Mada
	6. Universitas Islam Negeri Jakarta
	7. Universitas Indonesia
	8. Universitas Krisnadwipayana
	9. Universitas Muhammadiyah Jakarta
	10. Universitas Negeri Semarang
	11. Universitas Pelita Harapan
	12. Universitas Yarsi
	13. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera
Organisasi Masyarakat Sipil	1. <i>Anti-Corruption Committee, Makassar</i>
	2. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
	3. Arus Pelangi
	4. <i>Center for Detention Studies</i>
	5. <i>Indonesian Center for</i>

- Environmental Law*
6. *Institute of Community Justice*,
Makassar
 7. ICJR
 8. ICW
 9. *Indonesian Legal Roundtable*
 10. Komite Pemantau Legislatif Makassar
 11. KontraS
 12. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
APIK Jakarta
 13. LBH Jakarta
 14. LBH Bandung
 15. LBH Makassar
 16. LBH Pers
 17. LelP
 18. Lembaga Perlindungan Anak Nusa
Tenggara Barat
 19. MaPPI FHUI
 20. Pemberdayaan Perempuan Kepala
Keluarga
 21. Perhimpunan Mahasiswa Hukum
Indonesia
 22. Persatuan Tuna Netra Indonesia
 23. Pusat Kajian Pendidikan dan
Masyarakat Aceh
 24. Pusat Kajian Wanita dan Gender
Universitas Indonesia
 25. PSHK
 26. PUSKAPA
 27. Rumah Cemara
 28. SAPA Indonesia
 29. SIGAB Yogyakarta
 30. SOMASI NTB
 31. Saya Perempuan Anti Korupsi
 32. Tim Asistensi Pembaruan Peradilan

Organisasi Profesi

1. Ikatan Hakim Indonesia
2. Forum Diskusi Hakim Indonesia
3. Perhimpunan Advokat Indonesia
(PERADI)
4. Asosiasi Advokat Indonesia

Kantor Advokat

1. Assegaf Hamzah and Partners
2. Budijaja and Partners
3. Fams and Partners
4. MAA and Partners
5. LMPP and Partners
6. HWP Lawfirm

**Konsultan Komunikasi dan
Teknologi Informasi Media**

7. Rey and Co.
1. Indexa Law
2. Edelman Consulting
1. Aktual.com
2. Hukumonline
3. Kompas
4. Jejak Nusantara
5. Kabar Indonesia
6. Kumparan
7. Tempo
8. TV One
9. Republika
10. Sindonews
11. Suara Pembaruan

IJRF 2018 menghasilkan beberapa keluaran, salah satunya adalah Dokumentasi, capaian, Tantangan dan Rekomendasi IJRF 2018. Dokumentasi ini memuat uraian capaian pembaruan peradilan, uraian masalah proses peradilan dan penegakan hukum yang perlu dituntaskan, serta rekomendasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan prioritas pembaruan peradilan berikutnya, khususnya pada 9 aspek pembaruan peradilan yang dibahas dalam Konferensi IJRF 2018. Melalui prosiding ini diharapkan para pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh gambaran yang utuh dan lebih baik terkait permasalahan proses peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Konferensi IJRF 2018 menghasilkan 77 butir rekomendasi yang telah diberikan oleh penggagas IJRF 2018 kepada perwakilan unsur Pemerintah dan Yudikatif, pada penutupan Konferensi IJRF 2018, Selasa, 16 Januari 2018 yaitu kepada Deputy II Kantor Staff Presiden (Yanuar Nugroho, Ph.D), Kementerian Hukum dan HAM (Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H) dan Ketua Kamar Pengawasan MA (Dr. Sunarto, S.H., M.H).

Diharapkan IJRF 2018 dapat memberi dampak pada terwujudnya keselarasan antara program-program pembaruan peradilan yang dijalankan dengan masalah yang masih dihadapi dalam proses peradilan, serta meningkatnya sinergitas berbagai kebijakan dan institusi yang terkait dalam proses peradilan dan penegakan hukum.

BAGIAN II

ASPEK REFLEKSI UMUM PEMBARUAN PERADILAN

A. CAPAIAN

1. Pembaruan peradilan di lembaga pengadilan (MA dan badan-badan peradilan di bawahnya) dilaksanakan oleh MA sejak tahun 2000, dan selanjutnya dengan dikoordinasikan oleh Tim Pembaruan yang dibentuk oleh Ketua MA pada tahun 2004. Tim Pembaruan terdiri dari unsur internal dan eksternal MA. Unsur eksternal dikenal sebagai Tim Asistensi Pembaruan yang terdiri dari perwakilan masyarakat sipil, praktisi dan akademisi.
2. Pembaruan peradilan di lembaga pengadilan telah menghasilkan beberapa produk besar, antara lain: Cetak Biru Pembaruan MA Tahun 2003 dan berbagai Kertas Kerja Pembaruan Peradilan pada tahun 2005, Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 dan penerapan Sistem Kamar di MA.
3. Cetak Biru Pembaruan MA Tahun 2003 dan Kertas Kerja Pembaruan Peradilan Tahun 2005 disusun dengan melibatkan unsur internal dan eksternal MA. Cetak Biru dan Kertas Kerja tersebut disusun untuk merespon perubahan konstitusi, perubahan Undang-Undang (UU) MA, dan tuntutan terhadap pembaruan di tubuh MA, sekaligus sebagai pedoman bagi MA dalam melaksanakan pembaruan peradilan.
4. Di tahun 2010, MA mengeluarkan cetak biru jilid dua, yaitu Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang cakupannya lebih luas, tidak hanya menjangkau MA, tetapi juga pengadilan-pengadilan di bawahnya. Cetak Biru ini merumuskan fokus pembaruan peradilan dalam 5 aspek yaitu: manajemen perkara, pengawasan, kediklatan, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), aset, perencanaan dan keuangan, serta akses terhadap keadilan.
5. Untuk merespon tuntutan publik terhadap kesatuan hukum dan konsistensi putusan, MA menerapkan Sistem Kamar di tahun 2011. Sistem Kamar membagi para hakim agung ke dalam kamar-kamar perkara yang sesuai dengan latar belakang keahliannya,³ dan para hakim agung tersebut hanya akan memeriksa perkara yang sesuai dengan latar belakang keahliannya. Penerapan Sistem Kamar di MA telah berdampak positif pada peningkatan keahlian/spesialisasi pengetahuan hakim agung dalam memeriksa perkara, penurunan jumlah tunggakan perkara di MA, dan efisiensi manajemen perkara.

3 Sebelum Sistem Kamar diberlakukan, perkara di MA didistribusikan kepada Hakim-Hakim Agung tanpa mempertimbangkan kesesuaian antara substansi perkara dengan latar belakang keahlian Hakim Agung yang bersangkutan. Misal: perkara pidana diperiksa oleh Hakim Agung berlatar belakang TUN.

6. Pembaruan peradilan di lembaga pengadilan juga telah melahirkan sejumlah Peraturan MA (Perma) dan berbagai peraturan internal lainnya, yang dianggap sebagai terobosan karena mengubah perspektif dan/atau mengefisiensikan proses bisnis beracara di pengadilan.⁴ Terobosan ini menunjukkan bahwa lembaga pengadilan terbuka terhadap perubahan dan pembaruan.
7. Dalam melaksanakan pembaruan, lembaga pengadilan terbuka terhadap peran serta pihak eksternal. Keterlibatan pihak eksternal dalam pembaruan peradilan, terutama unsur masyarakat sipil, menunjukkan besarnya peran masyarakat sipil dalam mendorong pembaruan. Kemitraan antara MA dan masyarakat sipil merupakan bentuk pendekatan pembaruan peradilan yang dirintis oleh MA dan kemudian diduplikasi di berbagai lembaga lainnya, dan terus berlangsung hingga kini.
8. Pembaruan peradilan di lembaga pengadilan berjalan secara institusional (kelembagaan) pada beberapa area dan tingkatan strategis di bawah kepemimpinan Ketua MA pada masing-masing periode dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan sebagai panduannya.

B. TANTANGAN

1. Pembaruan peradilan masih dipahami sebagai tanggung jawab lembaga pengadilan semata dan belum dipahami sebagai tanggung jawab bersama seluruh lembaga peradilan, APH, advokat, lembaga pendidikan hukum dan masyarakat sipil.
2. Pembaruan peradilan baru dirasakan menyentuh secara luas pada lembaga pengadilan, khususnya di MA. Pembaruan peradilan belum menjangkau pengadilan di tingkat bawah sebagai cermin pertama lembaga pengadilan di hadapan publik, serta lembaga-lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya.
3. Pembaruan peradilan baru berjalan secara institusional khususnya di lembaga pengadilan pada beberapa area dan tingkatan strategis, dan belum menjangkau pada pembaruan hukum yang menyeluruh dan terintegrasi. Hal ini terjadi karena ketiadaan Cetak Biru Pembaruan Hukum sebagai pemandu, serta belum optimalnya sinergitas prioritas pembaruan hukum oleh masing-masing cabang-cabang kekuasaan (DPR, Pemerintah dan lembaga yudikatif).
4. Pelayanan peradilan masih diwarnai dengan adanya kriminalisasi, pungutan liar, biaya beracara yang tidak jelas, jadwal sidang yang tidak menentu, putusan yang tidak konsisten/inkonsistensi putusan, serta ketertutupan informasi

⁴ Perma-perma tersebut antara lain Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah.

untuk pihak di luar pihak yang berperkara.

5. Aparatur lembaga peradilan belum seluruhnya menyadari sumber mandat dan tujuan utama proses peradilan dan penegakan hukum.
6. Advokasi pembaruan peradilan yang dilakukan oleh masyarakat sipil belum sepenuhnya terstruktur dan menyentuh pada persoalan substansial dengan menggunakan data-data lembaga penegak hukum secara maksimal.
7. Pelaksanaan dan hasil program-program pembaruan peradilan belum sepenuhnya diketahui secara luas oleh publik, melainkan terbatas hanya pada pihak-pihak yang intens memberikan asistensi program pembaruan.

C. REKOMENDASI

1. MA, DPR, Pemerintah, publik (termasuk masyarakat sipil, praktisi dan akademisi) perlu bersama-sama merefleksikan capaian pembaruan dan menyepakati pembagian peran dalam pembaruan peradilan.
2. Lembaga peradilan perlu menyiapkan strategi untuk menguji efektivitas dan efisiensi kebijakan pembaruan peradilan untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku aparat peradilan, agar langkah pembaruan yang dilakukan sesuai dengan mandat dan kebutuhan pemangku kepentingan dan berujung pada pelayanan keadilan kepada masyarakat yang lebih baik.
3. Lembaga peradilan perlu mengenalkan kembali kepada aparatur bahwa pemberi mandat mereka adalah publik, dan mandat tersebut diberikan untuk menghadirkan *due process of law* dan diterapkannya prinsip peradilan yang adil.
4. Lembaga peradilan perlu memperkuat kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dan menghasilkan produk peradilan yang berkualitas untuk kepentingan dan perlindungan hak-hak pencari keadilan.
5. MA, DPR dan Pemerintah perlu secara bersama-sama membahas program legislasi dan substansi legislasi yang akan dibentuk untuk memastikan kemanfaatan dan penerapan legislasi tersebut dalam melindungi hak-hak warga negara.
6. MA, DPR dan Pemerintah perlu bersama-sama merumuskan Cetak Biru Pembaruan Hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan pembaruan hukum untuk melengkapi Cetak Biru Pembaruan Peradilan.
7. Masyarakat sipil perlu duduk bersama secara konsisten untuk merumuskan pembagian peran dalam mengawal pembaruan peradilan melalui kajian dan advokasi yang bersifat substansial berbasis data.
8. Lembaga peradilan perlu melakukan sosialisasi yang efektif dan tepat sasaran atas capaian, manfaat pembaruan peradilan agar diketahui publik secara lebih luas.

BAGIAN III

ASPEK KESATUAN PENERAPAN HUKUM

A. CAPAIAN

1. Untuk mencapai kesatuan hukum dan konsistensi putusan, MA telah menerapkan Sistem Kamar sejak tahun 2011 melalui Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) No. 142/KMA/SK/IX/2011 sebagaimana terakhir diatur dalam SK KMA No.213/KMA/SK/XII/2014.
2. Terdapat 5 kamar perkara di MA, yaitu: Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Tata Usaha Negara (TUN) dan Kamar Militer.
3. Pemberlakuan Sistem Kamar disusul dengan penyusunan beberapa kebijakan untuk mendukung Sistem Kamar, antara lain: penyesuaian struktur Pimpinan MA sesuai Sistem Kamar, penyusunan Peta Jalan Implementasi Sistem Kamar dan penyusunan Rencana Kerja Penguatan Sistem Kamar 2017-2022.
4. Sistem Kamar memandatkan adanya Rapat Pleno Kamar pada saat memeriksa perkara-perkara tertentu sebagai sarana untuk memastikan tercapainya kesatuan hukum dan konsistensi putusan, terutama pada perkara-perkara yang rentan menimbulkan perbedaan atau masih belum satu pendapat di antara Hakim Agung.⁵
5. Sejak 2011, MA telah mengadakan 6 kali rapat Pleno, yaitu pada tahun 2012, 2014, 2015, 2016 dan 2017 dengan hasil-hasilnya yang dirumuskan dalam berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).⁶

B. TANTANGAN

1. Penerapan Sistem Kamar belum sepenuhnya mencapai tujuan yaitu menghilangkan inkonsistensi putusan di MA, dan putusan-putusan MA belum dapat dijadikan acuan sepenuhnya bagi pengadilan-pengadilan tingkat bawah.⁷

5 SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bagian VI angka 6: Rapat Pleno Kamar mempunyai agenda membahas substansi perkara, yaitu : (a) permasalahan hukum (*question of law*) yang timbul dari masing-masing perkara dan (b) penafsiran hukum majelis hakim atas permasalahan hukum tersebut.

6 Yaitu: SEMA No. 7 Tahun 2012, SEMA No. 4 Tahun 2014, SEMA No. 5 Tahun 2014, SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 4 Tahun 2016 dan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

7 Beberapa contoh inkonsistensi putusan antara lain terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor)

2. MA sebagai pengadilan kasasi (pengadilan yang berfungsi menjaga kesatuan hukum) atau *judex juris* (pengadilan yang hanya memeriksa penerapan hukum untuk menjadi pedoman bagi pengadilan tingkat bawah dalam memutus perkara) telah mengalami pergeseran fungsi menjadi *judex facti* (pengadilan yang memeriksa dan menilai fakta perkara, serta menjatuhkan hukuman). Hal ini tercermin dari banyaknya putusan MA yang mengubah hukuman dari yang dijatuhkan sebelumnya oleh pengadilan tingkat bawah menjadi lebih ringan atau lebih berat.⁸
3. Pelaksana Rapat Pleno Kamar MA belum seluruhnya berjalan optimal, baik dari segi isu hukum yang dirumuskan, frekuensi pelaksanaan Rapat Pleno dan kepatuhan terhadap hasil Rapat Pleno Kamar. Rapat Pleno Kamar di MA juga belum menjadi forum pengambilan putusan, sehingga belum sepenuhnya mampu berfungsi maksimal dalam memastikan tercapainya kesatuan hukum dan konsistensi putusan.⁹

dan tindak pidana pajak. Misal, dalam Putusan MA No. 69 K/Pid.Sus/2013 majelis hakim berpendapat bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah wajib apabila Majelis Hakim ingin menyatakan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa telah merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sebaliknya, dalam Putusan MA No. 103 K/Pid.Sus/2013, Majelis Hakim menyatakan bahwa ada tidaknya hasil audit BPK dan/atau BPKP bukan penentu ada tidaknya kerugian negara. Dalam perkara ini unsur kerugian keuangan negara didasarkan pada bukti surat berupa "Appraisal Report" (AR) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Inkonsistensi juga terjadi dalam penerapan Saksi Mahkota. Dalam Putusan MA No.2347/K/Pid.Sus/2011, Putusan MA No. 2253 K/PID/2005 dan Putusan MA No. 18/PK/Pid/2007 keberadaan saksi mahkota diterima Majelis Hakim. Sedangkan dalam Putusan MA No. 1174 K/Pid/1994, Putusan MA No. 1592 K/Pid/1994, Putusan MA No. 1706 K/Pid/1994 dan Putusan MA No. 1592 K/Pid/1994 majelis hakim menolak keberadaan Saksi Mahkota. Dalam perkara tindak pidana pajak, inkonsistensi terjadi dalam penerapan Pasal 39 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 9 Tahun 1994 jo. UU No. 16 Tahun 2000 jo. UU No. 28 Tahun 2007 jo. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) di mana tidak ada aturan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda apabila terdakwa tidak mau atau tidak mampu membayar pidana denda. Berdasarkan Pasal 103 KUHP, pelaksanaan pidana denda dalam UU KUP seharusnya mengacu kepada pelaksanaan denda yang diatur dalam Pasal 30 dan 31 KUHP, di mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti. Putusan-putusan MA berbeda-beda menyikapi pelaksanaan pidana denda ini, khususnya apabila pelaku tidak mau/mampu membayar pidana denda tersebut. Dari 7 putusan tentang pelaksanaan pidana denda pajak, 4 di antaranya menjatuhkan pidana kurungan pengganti, yaitu Putusan No. 898K/Pid.Sus/2014, Putusan No. 2057K/Pid.Sus/2014, Putusan No. 2184K/Pid.Sus/2015 dan Putusan No. 2806 K/Pid.Sus/2015. Sedangkan 2 putusan memerintahkan perampasan barang (Putusan No. 208K/Pid.Sus/2015 dan Putusan No. 938K/Pid.Sus/2015). Satu putusan lainnya hanya menjatuhkan pidana denda tanpa memberikan pelaksanaan pidana denda tersebut (Putusan No. 1806 K/Pid.Sus/2016).

8 Putusan yang memperingan atau memperberat hukuman antara lain adalah Putusan MA No. 828K/Pid/1984, Putusan No. 143K/Pid/1993, Putusan No. 830K/Pid/2003, dan Putusan No. 285K/Pid.Sus/2015, Putusan No. 24K/Pid/1984 dan Putusan No. 817K/Pid.Sus/2007. Meski demikian, dalam sejumlah putusan MA juga mengakui bahwa memperingan atau memperberat bukan wewenang MA sebagaimana dalam Putusan MA No. 857K/Pid/1982, Putusan No. 1432K/Pid/1999, Putusan No. 1071K/Pid/2006, Putusan No. 2579K/Pid/2007, Putusan No. 1517K/Pid/2008, Putusan No. 1464K/Pid/2012, Putusan No.807K/Pid/2013, Putusan No.582K/Pid/2014 dan Putusan No. 564K/Pid/2015.

9 Salah satu contoh ketidakpatuhan hakim agung terhadap hasil Rapat Pleno Kamar adalah dalam hal penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara *illegal fishing* yang pelakunya berkewarganegaraan asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dalam Poin 3 SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 disebutkan bahwa dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa berkewarganegaraan asing hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda. Namun pada 6 Januari 2016 (8 hari setelah SEMA ini keluar, MA kembali menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda melalui Putusan MA No. 495K/Pid.Sus/2015. Selanjutnya pada 23 Februari 2016 MA kembali memutuskan bahwa pidana kurungan pengganti denda tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing* berkewarganegaraan asing melalui Putusan MA No. 1206K/Pid.Sus/2015 dan di bulan September 2016, MA melalui putusannya No. 400K/Pid.Sus/2016 menguatkan putusan sebelumnya

4. Keluarnya produk-produk pengadilan (tidak hanya putusan, tetapi juga Perma, SEMA) yang memuat banyak kaidah hukum tidak direspon secara optimal dan bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang berwenang (DPR dan Pemerintah) hingga menghambat terwujudnya kepastian hukum dan penegakan hukum yang akuntabel.¹⁰ Kualitas dan konsistensi putusan tidak hanya digantungkan pada lembaga pengadilan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana hukum dibuat oleh legislatif dan eksekutif, bagaimana hukum diterapkan oleh Hakim melalui putusan pengadilan, dan bagaimana perkembangan hukum direspon oleh masing-masing cabang kekuasaan (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Penggunaan yurisprudensi dalam pemeriksaan perkara yang serupa (dalam artian memiliki pertanyaan hukum yang sama) masih sangat minim. Mayoritas profesional hukum terutama hakim keliru memahami prinsip independensi kehakiman dengan menganggap bahwa ketaatan kepada yurisprudensi merupakan bentuk intervensi terhadap independensi peradilan dan akan mencederai kebebasan hakim dalam memutus perkara.¹¹
6. Kesalahpahaman memaknai independensi peradilan juga telah membuat para hakim tidak terdorong untuk membaca kaidah-kaidah hukum dalam berbagai putusan. Kondisi ini melemahkan budaya membangun argumentasi hukum atau *legal reasoning* yang seharusnya diajarkan oleh lembaga pendidikan hukum. Putusan pengadilan menjadi minim argumentasi dan pertimbangan hukum yang sempurna untuk dirujuk dalam perkara-perkara lain yang serupa.

C. REKOMENDASI

1. MA perlu mengembalikan dan memperkuat fungsinya sebagai *judex juris* yang fokus pada upaya menjaga kesatuan penerapan hukum melalui putusan-putusan yang konsisten sebagai pedoman bagi para hakim di bawahnya.
2. MA perlu menyempurnakan penyelenggaraan Rapat Pleno Kamar untuk memastikan terumuskannya substansi/isu hukum yang berkualitas, dipatuhinya hasil Rapat Pleno Kamar, serta tercapainya kesatuan hukum dan konsistensi putusan.
3. MA perlu mendorong adanya peningkatan kualitas putusan dengan memastikan

yang menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda kepada pelaku *illegal fishing* berkewarganegaraan asing.

10 Misal adanya kepala-kepala daerah yang tidak kunjung mematuhi putusan TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dibiarkan oleh Presiden, atau minimnya respon DPR untuk merevisi KUHAP menyusul keluarnya Perma No. 2 Tahun 2012, minimnya respon DPR untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyusul keluarnya Perma No. 2 Tahun 2015, dan minimnya respon DPR untuk melegislasi UU menyusul keluarnya putusan-putusan MK terkait uji materiil UU terhadap UUD 1945.

11 Padahal, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan akuntabilitas, yakni akuntabilitas dalam memastikan adanya kepastian hukum melalui putusan yang konsisten.

bahwa pertimbangan hukum dalam setiap perkara dijabarkan secara jelas dan terang dalam setiap putusan.

4. Lembaga pendidikan hukum perlu membudayakan penyusunan *legal reasoning* dalam pengajaran hukum untuk mendorong lahirnya *legal reasoning* yang berkualitas dari APH.
5. MA perlu memastikan penafsiran sistem hukum dan independensi peradilan dimaknai secara benar oleh para Hakim untuk mewujudkan kepastian hukum.
6. DPR dan Pemerintah perlu memperhatikan kaidah hukum dalam putusan-putusan pengadilan dalam setiap merumuskan dan menetapkan kebijakan.
7. MA, Mahkamah Konstitusi (MK), DPR dan Pemerintah perlu duduk bersama secara konsisten untuk mensinergikan setiap perkembangan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum.

BAGIAN IV

ASPEK MANAJEMEN PERKARA

A. CAPAIAN

1. MA telah menggunakan teknologi informasi untuk pelaporan dan pemaparan status perkara secara periodik sejak tahun 2007, serta meluncurkan situs www.putusan.net sebagai media publikasi putusan.
2. MA telah meluncurkan sistem penelusuran informasi perkara melalui *website*, sistem informasi manajemen perkara berbentuk excel, dan memberlakukan SMS (*Short Message Service*) gateway keuangan perkara sejak tahun 2008.
3. MA telah menetapkan jangka waktu penanganan perkara sebagai strategi untuk mempercepat penanganan perkara,¹² merealokasi tunggakan perkara dengan membentuk Tim Khusus untuk mempercepatminutasi perkara dan meluncurkan situs Direktori Putusan (www.putusan.mahkamahagung.go.id)¹³ sejak tahun 2009.
4. MA telah mereformulasi proses bisnis manajemen perkara dengan memberlakukan *e-document* yang mewajibkan pengadilan untuk mengirim berkas perkara ke MA dalam bentuk *compact disc*, *email* atau media lain sejak tahun 2010.¹⁴
5. Di tahun 2011, MA memberlakukan Sistem Kamar yang berdampak pada perubahan sistem manajemen perkara, di mana berkas perkara tidak lagi dibaca dan dikoreksi secara bergiliran, melainkan serentak. Perubahan ini berhasil menurunkan jumlah tunggakan perkara di MA.¹⁵ Di tahun yang sama MA juga melanjutkan reformulasi proses bisnis manajemen perkara dengan menggunakan Direktori Putusan sebagai media pengiriman *e-lodgement* untuk berkas kasasi melalui SK Panitera MA No. 085 Tahun 2011, serta mengeluarkan

¹² Antara lain melalui SK KMA No. 138/KMA/SK/IX/2009.

¹³ Direktori Putusan dikelola secara mandiri oleh MA sebagai sebagai portal untuk mempublikasikan putusan mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga MA. Sampai dengan 31 Desember 2016 putusan yang telah diunggah ke Direktori Putusan berjumlah 2.061.320 putusan, di mana 14.712 di antaranya merupakan putusan MA.

¹⁴ Aturan ini diatur dalam SEMA No. 14 Tahun 2010.

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2016, kinerja MA dalam memutus perkara di tahun 2016 telah melampaui target kinerja memutus perkara di atas 70%. Rasio produktivitas MA dalam memutus perkara tahun 2016 adalah 87,31% atau meningkat 8,78% dari tahun 2015 yang memiliki rasio produktivitas sebesar 78,53%. Sedangkan rasio jumlah sisa perkara tahun 2016 sebesar 12,69% atau berkurang 40,33% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 3.950. Lihat juga Laporan *Stock Opname* Berkas Perkara Mahkamah Agung Tahun 2014, pemberlakuan Sistem Kamar mempercepat proses penyelesaian perkara dari yang sebelumnya memakan waktu selama 638,7 hari menjadi rata-rata 256,1 hari.

kebijakan untuk membatasi arus perkara ke MA melalui SEMA No. 8 Tahun 2011.¹⁶

6. MA telah membangun Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di tahun 2012 dan memberlakukan sistem *one day publish* untuk perkara-perkara yang mudah.¹⁷
7. Di tahun 2013, MA telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait manajemen perkara di MA, antara lain: penetapan tanggal musyawarah/pengucapan (*muscap*) putusan di awal proses pemeriksaan perkara, pemberlakuan jadwal *muscap* secara *online*, sistem koreksi *draft* putusan bersama, standarisasi putusan pengadilan tingkat pertama, dan menerapkan *barcode* untuk pelacakan berkas perkara melalui SK KMA No. 119 Tahun 2013. Di tahun yang sama SMS gateway berhasil diimplementasikan di seluruh lingkungan peradilan dan SIPP telah berhasil diimplementasikan seluruhnya di Pengadilan Negeri (PN).
8. MA telah menerapkan *electronic court file*, *e-lodgement* berkas elektronik, serta mengubah jangka waktu penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama, banding dan MA melalui SEMA No. 2 Tahun 2014 dan SK KMA No. 214 Tahun 2014.¹⁸
Menyusul kemudian pengadilan juga diwajibkan untuk mengirimkan *e-document* Bundel B (berkas perkara yang terkait dengan pengajuan upaya hukum) guna mendukung sistem pembacaan berkas secara serentak secara elektronik melalui SK Panitera MA No. 821 Tahun 2014. Di tahun yang sama MA juga melakukan *stock opname* berkas perkara untuk menelusuri kondisi riil beban dan keberadaan berkas-berkas perkara di MA.
9. MA telah membagi secara tegas fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan (yang sebelumnya digabung) melalui Perma No. 7 Tahun 2015, di mana fungsi administrasi perkara menjadi tanggung jawab Kepaniteraan, dan fungsi administrasi organisasi, SDM, serta sarana prasarana menjadi tanggung jawab Kesekretariatan.
10. MA telah mengimplementasikan otentifikasi salinan putusan MA berbasis teknologi informasi melalui SK Panitera MA No. 2326 Tahun 2016 untuk mengantisipasi terjadinya pemalsuan putusan.
11. MA telah melakukan penyederhanaan format putusan kasasi untuk mempercepat

16 SEMA ini merupakan turunan dari UU Mahkamah Agung. Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyebutkan: putusan praperadilan; putusan pidana yang perkaranya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda, serta perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan kasasi ke MA.

17 Kebijakan *one day publish* adalah kebijakan yang mewajibkan amar putusan dipublikasikan pada hari yang sama dengan hari pada saat putusan tersebut diucapkan.

18 Media pengiriman yang digunakan dalam sistem ini adalah *e-lodgement* Direktori Putusan, di mana pengadilan dapat mendeteksi penerimaan berkas perkara di MA melalui fitur *barcode* yang diproduksi Direktori Putusan.

minutasi dan pengetikan putusan melalui Perma No. 9 Tahun 2017. Perma tersebut menyederhanakan format putusan atau penetapan MA menjadi lebih efisien dan hemat biaya.

12. Pembayaran biaya perkara di MA telah menggunakan sistem *virtual account*, di mana pembayaran biaya pengajuan upaya hukum ke MA yang dibayarkan para pihak akan langsung masuk ke Kepaniteraan MA berikut dengan statusnya.

B. TANTANGAN

1. Penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding belum sepenuhnya efektif dan efisien karena masih (belum terspesialisasi sesuai keahlian sebagaimana Sistem Kamar di MA).
2. SIPP belum terintegrasi dengan sistem informasi lembaga peradilan lainnya dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), antara lain: data penyidikan di Kepolisian, data penuntutan dan eksekusi di Kejaksaan dan data pemyarakatan di Lapas.
3. Data dan informasi peradilan belum sepenuhnya digunakan oleh pimpinan lembaga peradilan dalam proses pengambilan kebijakan. Di lembaga pengadilan (MA) misalnya, Kepaniteraan MA belum memiliki unit kerja khusus yang mengelola sistem dan data informasi perkara untuk digunakan dalam pelaporan, pengawasan dan dasar pengambilan kebijakan Pimpinan. Kepaniteraan MA juga tidak mempunyai kontrol terhadap Kepaniteraan di pengadilan tingkat pertama dan banding. Selain itu, aparatur lembaga peradilan juga belum sepenuhnya terbiasa dan optimal memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam melaksanakan proses bisnisnya.

4. Meski UU telah membatasi perkara yang dapat diajukan ke MA, namun data menunjukkan bahwa dari tahun 2006-2015, rata-rata 88.64 % perkara yang masuk ke pengadilan tingkat banding hampir pasti dilanjutkan dengan upaya hukum ke MA.¹⁹

Jumlah ini belum termasuk perkara-perkara tertentu yang menurut UU pengajuan upaya hukumnya langsung kasasi ke MA, antara lain: perkara hak kekayaan intelektual, kepailitan, perlindungan konsumen, perselisihan hubungan industrial, persaingan usaha, perkara pidana yang diputus

¹⁹ Perkara pidana merupakan jenis perkara yang paling banyak masuk ke MA dan mayoritas diajukan oleh jaksa. Dalam kurun waktu 2008-2015 rata-rata perkara pidana yang masuk ke MA mencapai + 5.106 perkara per tahun atau + 41 % dari total perkara di MA dan 6% di antaranya atau + 357 perkara di antaranya adalah perkara PK. Dari jumlah tersebut ditemukan cukup banyak permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa adalah perkara yang ringan (tuntutan hukumannya tidak lebih dari 6 bulan penjara). Tingginya permohonan kasasi oleh jaksa yang memperlakukan besaran hukuman disebabkan adanya Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. B-036/A/6/1985 tentang Petunjuk Untuk Penggunaan Upaya Hukum Banding dan Kasasi dalam Perkara Tindak Pidana Khusus. SEJA tersebut memerintahkan jaksa untuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan-putusan *judex factie* yang hukumannya kurang dari 2/3 tuntutan. Lihat lebih lanjut dalam Laporan Penelitian Pengurangan Arus Perkara, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016.

lepas atau bebas, dan Peninjauan Kembali (PK) untuk perkara pajak.

Kebijakan menghapus upaya hukum banding telah membuat arus perkara ke MA tinggi dan berpengaruh pada beban manajemen perkara di MA.²⁰ Tingginya arus perkara kasasi dan PK hingga mencapai kurang lebih 11.000 perkara per tahun menyulitkan MA dalam mencapai kualitas dan konsistensi putusan.

C. REKOMENDASI

1. MA perlu memikirkan kemungkinan penerapan Sistem Kamar di pengadilan tingkat bawah untuk efisiensi dan efektifitas penanganan perkara.
2. MA dan Pemerintah perlu mengintegrasikan SIPP di bawah kerangka SPPT untuk memastikan adanya informasi penanganan perkara pidana yang lengkap dari awal proses penyidikan hingga selesainya eksekusi putusan.
3. MA perlu meningkatkan ketepatan dan keakuratan data SIPP untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penanganan perkara.
4. Lembaga peradilan perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnisnya dan mengoptimalkan penggunaan data-data peradilan dalam pengambilan kebijakan.
5. MA perlu menyempurnakan strategi manajemen perkara, baik di pengadilan tingkat pertama, banding maupun MA, terutama yang terkait dengan penjadwalan sidang dan minutasasi putusan secara tepat untuk memastikan tercapainya kepastian hukum melalui peradilan yang adil.
6. MA, DPR dan Pemerintah perlu duduk bersama untuk merumuskan ulang persyaratan perkara yang dapat diajukan ke MA (sistem seleksi perkara), guna mengembalikan MA kepada fungsi kasasi yang sebenarnya dan mencegah penumpukan perkara di MA.

²⁰ Jumlah perkara ini akan terus bertambah seiring dengan keluarnya putusan MK yang mengembalikan pemeriksaan sengketa pemilihan kepala daerah ke MA yang akan berlaku pasca tahun 2024.

BAGIAN V

ASPEK PENGELOLAAN PENGETAHUAN DI SEKTOR PERADILAN

A. CAPAIAN

1. Indonesia telah memiliki Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dengan pusatnya yang berada di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). JDIHN berfungsi sebagai pusat data atau wadah pendayagunaan bersama dokumen-dokumen hukum secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta sebagai sarana pemberian informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.²¹
2. Pengelolaan pengetahuan di lembaga pengadilan telah dilakukan dengan MA oleh berbagai unit kerja yang terkait, antara lain: Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) MA, Kepaniteraan MA, Direktorat Jenderal Badan-Badan Peradilan, serta Biro Hukum dan Humas MA dengan berbagai cara, antara lain:
 - a. Membangun JDIH MA sebagai pusat data di lingkungan pengadilan dan bagian dari JDIHN.
 - b. Menerbitkan himpunan putusan pengadilan dan menyusun putusan-putusan penting (*landmark decisions*), di mana putusan dimasukan sebagai *landmark decisions* diusulkan oleh Ketua Kamar untuk kemudian dianalisis secara persyaratan oleh Puslitbang MA.
 - c. Melakukan sejumlah kajian hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan Hakim. Kajian dilakukan oleh Puslitbang MA baik secara independen maupun kerjasama dengan pihak lain (lembaga penelitian hukum atau lembaga pendidikan tinggi hukum).²² Hasil kajian diserahkan kepada Pimpinan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dan ditampilkan dalam *website* Pusdiklat MA agar mudah diakses publik.
 - d. Mengumpulkan dan mempublikasikan ulang putusan-putusan sejenis pada isu-isu tertentu sebagai referensi akim ketika memeriksa perkara serupa.²³
 - e. Mempublikasikan putusan-putusan pengadilan melalui Direktori Putusan sebagai pusat data putusan yang dapat menjadi alternatif referensi hakim dan praktisi hukum lainnya yang ingin mempelajari putusan.

21 Lihat lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Organisasi JDIHN memiliki pusat JDIHN yaitu BPHN dan anggota JDIHN. Hingga Januari 2018, baru terdapat 80 anggota di seluruh Indonesia, berupa biro hukum dari lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

22 Dalam 1 tahun biasanya Puslitbang MA mampu melaksanakan 12 hingga 16 kajian.

23 Pengumpulan dan republicasi dilakukan oleh Puslitbang MA. Hasil kompilasi dan republicasi putusan ditemukan menemukan adanya inkonsistensi putusan, antara lain dalam penetapan Praperadilan terhadap status tersangka.

- f. Memproduksi berbagai jurnal ilmiah tematik yang berisi hasil pemikiran para praktisi hukum antara lain Jurnal Hukum & Peradilan dan Jurnal Peradilan TUN.
3. BPHN telah memiliki 3 pusat data berbasis *website* yang memuat berbagai pengetahuan di sektor hukum, yaitu: www.jdihn.bphn.go.id, www.jdihn.id dan www.perpustakaan.bphn.go.id. Ketiganya memuat berbagai hasil kajian yang dilaksanakan oleh BPHN, buku-huku hukum dalam versi elektronik dan naskah akademik berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, BPHN juga telah memproduksi jurnal ilmiah hukum "*Rechtsvinding*" untuk membantu pengembangan pembangunan hukum secara keseluruhan.²⁴

B. TANTANGAN

1. Pengelolaan pengetahuan belum dianggap sebagai aset yang berharga untuk mendukung kinerja lembaga peradilan dan proses peradilan serta penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab. Hal tersebut terlihat dari masih minimnya budaya mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan di antara sesama APH. Masing-masing lembaga peradilan baru menyimpan, mengolah dan menyajikan sebagian besar data, informasi dan pengetahuannya hanya untuk kebutuhan internalnya saja dan belum diintegrasikan dengan kebutuhan lembaga peradilan lainnya yang saling berkaitan.
2. Belum adanya pusat data dan informasi di sektor peradilan yang lengkap, akurat, terintegrasi dan dapat diakses secara mudah oleh penegak hukum atau setiap aparatur lembaga peradilan. Masing-masing lembaga penegak hukum mempunyai pusat data atau portal pengetahuan sendiri-sendiri yang tidak terintegrasi satu sama lain.
3. Belum lengkapnya data dan informasi dalam pusat-pusat data yang telah dibangun. JDIH yang diharapkan menjadi pusat dokumentasi hukum belum seluruhnya menyediakan informasi hukum yang dibutuhkan hakim, misal: riwayat peraturan perundangan dan riwayat pembahasan atau *memorie van toelichting* (MvT) peraturan perundang-undangan lama.²⁵
4. Masih terbatasnya sarana untuk mengakses pusat data secara *online*, terutama di daerah-daerah pelosok atau perbatasan. Di pengadilan misalnya, jaringan internet yang baik baru tersedia di pengadilan di ibukota provinsi.²⁶ Padahal, APH dan

²⁴ Jurnal ini sudah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

²⁵ BPHN sendiri terkendala memperbarui data JDIHN karena harus mendatangi langsung kementerian/ lembaga anggota JDIHN untuk membantu mereka melakukan input data ke dalam sistem, dan terkadang BPHN tidak diberikan akses data oleh kementerian/ lembaga yang bersangkutan sehingga sulit mengintegrasikan datanya.

²⁶ Hasil asesmen kesediaan jaringan internet di pengadilan untuk mendukung implementasi *e-learning* secara menyeluruh di Indonesia, Desember 2017.

perkara tersebar luas hingga ke pelosok. Bisa dibayangkan jika putusan yang diambil dalam suatu perkara tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum hanya karena terbatasnya akses APH terhadap pengetahuan yang dibutuhkan saat menangani perkara tertentu.²⁷

5. Data dan informasi yang ditampilkan dalam pusat-pusat data di berbagai lembaga peradilan belum seluruhnya tersaji dalam bentuk yang sistematis dan mudah diakses. Misal: metode pencarian putusan yang ada dalam Direktori Putusan saat ini baru berdasarkan kata kunci dan belum berdasarkan pertanyaan hukum (isu hukum yang hendak dijawab dalam putusan), sehingga menyulitkan hakim menelusuri pertimbangan hukum dalam perkara-perkara yang serupa dengan perkara yang sedang diperiksanya. Begitu pula dengan pengklasifikasian peraturan perundang-undangan dalam JDIHN yang baru berdasarkan tahun dan hirarki peraturan perundang-undangan dan belum berdasarkan materi peraturan perundang-undangan.
6. Perkembangan hukum tidak direspon dengan manajemen pengetahuan di antara penegak hukum dan minimnya forum untuk menyamakan persepsi di antara aparat penegak hukum. Setiap lembaga peradilan mempunyai badan pelatihan dan pusat penelitian sendiri-sendiri, berikut dengan pengetahuan hukum yang juga dipahami secara sendiri-sendiri, serta minim koordinasi dalam rangka menyamakan pemahaman dan penafsiran hukum. Akibatnya, dalam praktik kerap ditemukan adanya perbedaan penerapan hukum di antara penegak hukum dalam merespon suatu peristiwa hukum yang timbul dari perkembangan hukum yang berujung pada ketidakpastian hukum.²⁸

27 Keterbatasan akses terhadap data, informasi, pengetahuan memungkinkan terjadinya kesenjangan pengetahuan di antara APH, baik karena faktor teknis maupun non teknis, yang berdampak pada inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum. Kajian putusan yang dilakukan oleh LeIP menemukan adanya beberapa putusan yang dijatuhkan dengan menggunakan dasar hukum yang telah dihapus oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Yaitu: Putusan PN Idi No. 05/Pid.B/2014/PN.IDI yang menggunakan Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Putusan PN Indramayu No. 534/Pid.B/Sus/2013/PN.Im yang menggunakan Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 Ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999; dan Putusan PN Tuban atas nama Terdakwa Darmadi yang menggunakan Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999. Ketiga putusan PN tersebut menggunakan dasar hukum yang telah dicabut dengan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang disahkan dan diundangkan pada 6 Agustus 2013, atau sebelum ketiga perkara tersebut diregister di tahun 2014. Kajian putusan juga menemukan adanya putusan yang dijatuhkan dengan dasar hukum yang telah dihapus oleh MK, yaitu: Putusan PN Bekasi No. 1234/Pid.B/2013/PN.BKS yang menghukum Mulyadi Mulya karena telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Putusan ini dijatuhkan pada 16 Januari 2014 atau bersamaan dengan hari dikeluarkannya Putusan MK No. 1/PUU-XI/2003 yang menyatakan bahwa frase "perbuatan yang tidak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ironisnya, Putusan PN Bekasi tersebut justru dikuatkan oleh PT Bandung melalui Putusan No. 219/Pid.B/2014/PT.BDG yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan mengubah pembedaan menjadi pidana penjara selama 4 tahun.

28 Kajian putusan yang dilakukan LeIP juga menemukan adanya putusan MA dan MK yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu: Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 terkait pengajuan upaya hukum PK yang memutuskan bahwa upaya hukum PK dalam perkara pidana dapat diajukan lebih dari 1 kali. Namun, satu tahun kemudian MA mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa pengajuan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan 1 kali. Dalam SEMA tersebut MA menyatakan bahwa yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK hanyalah aturan mengenai PK yang ada di dalam KUHP dan tidak serta merta menghapuskan ketentuan PK yang hanya dapat dilakukan 1 kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA. Dengan mendasarkan SEMA kepada aturan dalam kedua UU tersebut, MA

7. Ketiadaan legislasi atas putusan-putusan MK. Berdasarkan data putusan yang diunggah MK dalam situs web resminya, sejak Putusan MK pertama di tahun 2003 hingga putusan MK terakhir yang diunggah per 4 Agustus 2016, telah ada 842 putusan yang dihasilkan oleh MK yang mengubah 503 norma dalam UU mulai dari UU yang dicabut; pasal yang dicabut; ayat yang dicabut; angka/huruf yang dicabut; frase yang dicabut; kata yang dicabut; dinyatakan konstitusional bersyarat; dinyatakan inkonstitusional bersyarat; memberikan penafsiran, tambahan, dan mengubah norma itu sendiri.²⁹ Ironisnya, sejak Putusan MK yang pertama tidak pernah ada legislasi atas norma-norma yang telah diubah MK tersebut oleh para legislatur. Padahal, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa salah satu materi yang diatur dalam UU adalah akibat Putusan MK. Tindak lanjut atas putusan MK tersebut dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sebagai legislatur untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.³⁰ Berdasarkan aturan ini, maka pada dasarnya DPR dan Pemerintah sudah diberi kewenangan untuk melegislasikan norma-norma hasil putusan MK. Namun faktanya, sejak tahun 2011 UU tersebut ini disahkan dan diundangkan, tidak pernah ada satupun UU yang dibentuk mengenai akibat putusan MK. Ketiadaan legislasi menyulitkan hakim mengetahui konstitusionalitas suatu norma yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Bisa dibayangkan bagaimana hakim dapat mengetahui dengan mudah norma-mana saja yang sudah diubah oleh MK atau norma-norma mana saja yang sudah inkonstitusional sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum, jika tidak didukung dengan manajemen pengetahuan yang baik. Dengan cara yang tidak efisien, para Hakim pada akhirnya harus melihat satu per satu setiap putusan MK untuk melihat konstitusionalitas norma yang dimaksud.³¹ Ketiadaan legislasi mempersulit hakim dalam melihat dan menggunakan suatu norma sebagai dasar hukum. Kesulitan tersebut dimulai dari kesulitan mengetahui norma mana saja yang sudah diubah oleh MK hingga pada bagaimana cara membaca

kemudian menetapkan bahwa PK dalam perkara pidana tetap hanya boleh dilakukan 1 kali.

29 Melihat sifat dari putusannya, putusan MK adalah putusan yang menentukan konstitusionalitas suatu norma dalam UU, di mana hanya norma UU yang bersifat konstitusional saja lah yang dapat dijadikan dasar hukum yang berlaku dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, ketika suatu norma sudah dinyatakan tidak konstitusional oleh MK, maka norma tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh siapapun, termasuk MA.

30 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 10 ayat (2) dan penjelasannya.

31 Permasalahan ini semakin rumit mengingat sebagian besar Putusan MK mengubah norma dalam UU dengan menyatakan norma tersebut konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Padahal, menurut Pasal 56 Ayat (3) jo. Pasal 57 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 dan Pasal 57 Ayat (2a) huruf a dan c UU No. 8 Tahun 2011, MK hanya berwenang menyatakan suatu norma konstitusional atau tidak, dan tidak ada kewenangan untuk menjatuhkan putusan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Dari 503 norma yang berubah, norma yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat jauh lebih banyak, yaitu mencapai 170 norma. Sedangkan norma yang dinyatakan konstitusional bersyarat berjumlah 28 norma. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan hakim jika kemudian menggunakan norma tersebut. Sebab, selain tidak adanya aturan yang kemudian mempertegas bagaimana cara membaca pasal tersebut, sejak putusan konstitusional bersyarat ini muncul pada tahun 2005, tidak pernah ada aturan yang menegaskan apakah MK pada dasarnya memiliki kewenangan untuk memutus dengan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat.

suatu norma yang dinyatakan konstitusional atau inkonstitusional bersyarat. Tak heran jika kemudian muncul putusan yang dijatuhkan dengan menggunakan dasar hukum yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, hingga ketidakmauan masing-masing lembaga untuk mematuhi putusan lembaga lainnya.³²

8. Ketidadaan tenaga pendukung teknis yuridis untuk hakim agung. Hakim agung juga tidak mempunyai tenaga pendukung yang secara khusus dapat memberikan dukungan teknis yuridis, terutama dalam hal pencarian dan penyediaan literatur hukum. Hakim agung memang mempunyai asisten, namun asisten tersebut juga berfungsi ganda sebagai panitera pengganti dan dalam praktiknya, tugas sebagai panitera pengganti lebih banyak menyita waktu dibanding tugas sebagai asisten. Akibatnya, terjadinya percampuran fungsi teknis yuridis dan non-yuridis pada jabatan asisten hakim agung hingga menyebabkan dukungan terhadap pencarian dan penyediaan literatur hukum untuk hakim agung tidak optimal.
9. Budaya berbagi pengetahuan yang belum terstruktur. Meski sebagian hakim telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memutus perkara tertentu atau spesifik, namun umumnya pengetahuan dan keterampilan tersebut masih tersimpan di dalam dirinya sendiri (*tacit knowledge*) dan belum diubah bentuknya menjadi *explicit knowledge* agar dapat dipahami pula oleh para Hakim lainnya. Hal ini antara lain terlihat dari belum komprehensifnya pendokumentasian terhadap materi kegiatan yang bersifat menambah pengetahuan, seperti: studi banding; pelatihan maupun bimbingan teknis. Tambahan pengetahuan tersebut umumnya masih berbentuk *tacit knowledge* (hanya tersimpan di dalam pikiran individu yang bersangkutan) dan belum membudaya untuk disosialisasikan secara terstruktur kepada para hakim lainnya. Apalagi, tidak setiap tahun para hakim berkesempatan mengikuti pelatihan teknis lanjutan karena terbatasnya anggaran. Hal ini membuat pengetahuan dan keterampilan di antara hakim belum sepenuhnya setara.

C. REKOMENDASI

1. Pemerintah perlu segera menuntaskan program *National Single Portal* untuk mewujudkan *data warehouse* yang dapat digunakan untuk menunjang penegakan hukum.
2. MA, DPR dan Pemerintah perlu membangun dan membudayakan

³² Dalam perkara dr. Bambang yang dijatuhi pidana penjara oleh MA karena dianggap telah melanggar Pasal 76 dan Pasal 79 huruf c UU No. 29 Tahun 2004 (sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian I Pendahuluan) MA menyatakan bahwa tidak semua yang diputuskan MK memiliki unsur memaksa, sehingga MA mengenyampingkan Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 yang telah mengubah norma dalam Pasal 79 huruf c UU No. 29 Tahun 2004. Diakses dari <http://news.detik.com/berita/2692625/kasus-dr-bambang-putusan-mk-mengikat-semua-pihak-tanpa-terkecuali> pada 30 Oktober 2016.

pendokumentasian data/informasi/pengetahuan dan produk-produk dari setiap lembaga dalam berbagai media teknologi.

3. MA, DPR dan Pemerintah perlu membangun dan membudayakan pengambilan putusan dan/atau kebijakan dengan berbasis pada data untuk memastikan putusan dan/atau kebijakan diambil adil dan tidak merugikan hak-hak warga negara.
4. Lembaga peradilan perlu menyediakan sarana yang lengkap dan layak untuk setiap aparaturnya dalam mengakses data, informasi, pengetahuan yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja dan kualitas penegakan hukum.
5. Lembaga peradilan perlu membangun budaya berbagi pengetahuan untuk memastikan kesetaraan pengetahuan, pemahaman dan penafsiran di antara penegak hukum.
6. Lembaga peradilan perlu melengkapi, memutakhirkan, mereformulasi penyajian data, informasi, pengetahuan yang diperlukan dalam bentuk yang sistematis untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum.
7. Lembaga pendidikan tinggi hukum, lembaga penelitian hukum dan masyarakat sipil perlu membudayakan pemanfaatan data, informasi, pengetahuan dan produk-produk lembaga penegak hukum dalam pengajaran, penelitian dan advokasi kebijakan yang dilakukan.
8. Pemerintah perlu mengintegrasikan penelitian-penelitian hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dan membuka kesempatan bagi setiap pihak termasuk publik untuk mengaksesnya.
9. MA perlu menyediakan SDM pendukung penyedia data dan informasi untuk para hakim agung dalam rangka pemeriksaan perkara.
10. DPR perlu melegislasikan putusan-putusan MA, agar kaidah hukum di dalam putusan dapat diketahui dengan mudah untuk digunakan dalam perkara lainnya yang serupa.
11. DPR perlu melegislasikan putusan-putusan MK memudahkan publik menelusuri pasal-pasal di dalam UU yang telah dihapuskan atau dinyatakan konstitusional bersyarat oleh MK.

BAGIAN VI

ASPEK PROSES PERADILAN YANG ADIL

A. CAPAIAN

1. Untuk meningkatkan akses hak bantuan hukum kepada setiap warga negara, DPR dan Pemerintah telah menetapkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.³³
2. Pemerintah melalui BPHN telah mendorong implementasi bantuan hukum, antara lain dengan: menyalurkan dana bantuan hukum,³⁴ mengembangkan sistem *database* bantuan hukum dari manual ke *online*,³⁵ melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum untuk menentukan akreditasi organisasi bantuan hukum,³⁶ serta bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk penguatan program bantuan hukum.
3. Untuk mencegah terjadinya proses peradilan yang tidak adil dan berlarut-larut, lembaga peradilan telah mengeluarkan produk peradilan dan menyusun aturan internal yang sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.³⁷
4. Organisasi masyarakat sipil telah banyak memberikan pendampingan hukum bagi kelompok miskin dan rentan, serta melakukan advokasi berbasis data ke berbagai pihak yang terkait untuk mendorong terwujudnya proses peradilan yang adil.³⁸

33 Akses terhadap bantuan hukum juga merupakan bagian dari akses keadilan untuk semua, transparansi, akuntabilitas dan efisiensi lembaga peradilan dalam *Sustainable Development Goals* yang disusun oleh UNDP.

34 Di tahun 2013 BPHN mengelola anggaran bantuan hukum sebesar Rp 40 Miliar dengan penyerapan 11%. Tahun 2014 anggaran bantuan hukum yang dikelola adalah Rp 49 miliar dengan penyerapan 39%. Tahun 2015 anggaran yang dikelola Rp 46 Miliar dengan penyerapan 54%. Tahun 2017 anggaran yang dikelola Rp 41 Miliar dengan penyerapan 95%. Di tahun 2018 BPHN akan mendapat alokasi anggaran bantuan hukum sebesar Rp 45 Miliar. Hingga 2016 tercatat 310 organisasi bantuan hukum telah menerima dana bantuan hukum.

35 Pengembangan sistem dilakukan tahun 2015 untuk meningkatkan akses organisasi bantuan hukum dan memudahkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melakukan monitoring implementasi bantuan hukum.

36 Dilakukan pada tahun 2017.

37 Aturan internal tersebut misalnya: SK KMA tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Pengadilan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Sedangkan untuk produk pengadilan misalnya adanya putusan-putusan yang memutus lepas atau bebas terdakwa yang dalam proses peradilannya mengalami penyiksaan atau perkaranya merupakan rekayasa.

38 Antara lain Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) yang mendorong reformasi sistem peradilan pidana melalui advokasi pembaruan KUHAP agar lebih berperspektif HAM serta menjamin terpenuhinya hak korban dan saksi. Anggota komite tersebut terdiri dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH

B. TANTANGAN

1. Proses peradilan masih diwarnai dengan aturan dan praktik/kebiasaan yang mendorong terjadinya ketidakadilan, antara lain:
 - a. Ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian I.
 - b. Sistem manajemen perkara dan persidangan belum mampu menjamin terlaksananya persidangan dan putusan yang tepat waktu.³⁹
 - c. Adanya proses peradilan yang tidak sesuai dengan fakta dan peraturan yang berlaku.⁴⁰
 - d. Adanya “penerimaan” kejaksaan dan pengadilan terhadap tindak kekerasan atau tekanan yang dilakukan penyidik terhadap terdakwa dalam proses peradilan, di mana penuntut umum kerap mengajukan saksi verbalisan (saksi penyidik) dan majelis hakim kerap menerima kesaksian saksi verbalisan dalam di persidangan.⁴¹
 - e. Adanya pembatasan hak mengajukan PK dalam perkara pidana melalui SEMA No. 07 Tahun 2014, di mana hak atas upaya hukum adalah salah satu hak yang terkandung dalam prinsip peradilan yang adil.⁴²
 - f. Adanya kesalahpahaman penyidik kepolisian dalam memaknai asas praduga tak bersalah. Kepolisian menganggap asas praduga tak bersalah hanya berlaku pada saat pemeriksaan hukum di pengadilan dan tidak berlaku pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Dalam pandangan penyidik kepolisian, seseorang berstatus hukum sebagai tersangka adalah orang bersalah yang melakukan tindakan pidana.
 - g. Masih ditemukan adanya tersangka atau terdakwa yang tidak didampingi advokat dalam proses peradilan karena tidak diberitahukan oleh para penegak hukum.⁴³
 - h. Masih ditemukan adanya penyiksaan dari penyidik kepolisian kepada

Mawar Saron, LBH Pers, LBH APIK Jakarta, LBH Semarang, PBHI, HRWG, ILRC, Arus Pelangi, Huma, MAPPI, LeiP, Imparsial, PSHK, ELSAM, CDS, ICJR. Lihat <http://blog.pantaukuhap.id/tentang-kami/>, diakses 28 Januari 2018, Pukul 13.24 wib.

39 Salah satunya terjadi dalam perkara dengan terdakwa Zainal Abidin, di mana MA baru menyampaikan salinan putusan PK kepada terdakwa setelah 15 tahun dengan alasan berkas perkaranya terselip. Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428204655-12-49859/nasib-zainal-abidin-dari-vonis-18-tahun-ke-eksekusi-mati>, diakses 28 Januari 2018, Pukul 14.35 WIB.

40 Sebagaimana terjadi dalam kasus Yusman Telaumbanua. Yusman adalah terdakwa di PN Gunung Sitoli. Ia diperiksa menggunakan prosedur peradilan untuk orang dewasa dan dihukum mati. Dalam proses upaya hukum di MA kemudian ia diketahui masih berusia anak-anak pada saat melakukan tindak pidana, sehingga seharusnya ia diperiksa dan dijatuhi hukuman dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

41 Saksi verbalisan atau saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

42 Dalam SEMA No. 07 Tahun 2014 tentang tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana, MA menegaskan permohonan PK atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan 1 kali.

43 Misalnya dalam perkara terdakwa Yusman Telaumbanua dan Rusula Hia yang baru memperoleh pendampingan hukum dari advokat pada proses pemeriksaan di pengadilan (PN Gunung Sitoli). Pada tahap penyidikan, kepolisian tidak memberikan akses kepada keduanya untuk memperoleh hak atas pendampingan hukum. Lihat lebih lanjut dalam Putusan PN Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS dan Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GS.

tersangka dalam proses penyidikan sebagai metode atau cara untuk memaksa tersangka mengakui kesalahannya yang kemudian dikonstruksikan dengan pengakuan tersangka menjadi alat bukti.

- i. Masih ditemukannya pelanggaran terhadap prinsip *non-self incrimination* (hak seorang terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan) dalam proses pembuktian oleh jaksa.⁴⁴
 - j. Ketidadaan prosedur baku dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan pidana yang terdakwa diajukan hukuman mati, di mana pelanggaran terhadap prinsip peradilan yang adil rentan terjadi dalam perkara-perkara tersebut.
2. Kurikulum pendidikan hukum dan pendidikan penegak hukum belum sepenuhnya memasukan materi penerapan prinsip-prinsip peradilan yang adil.
 3. Belum adanya sanksi tegas dari masing-masing lembaga peradilan dan organisasi profesi penegak hukum terhadap aparaturnya yang melanggar prinsip peradilan yang adil dan melakukan kekerasan dalam proses peradilan.
 4. UU Bantuan Hukum secara konseptual belum mengadopsi prinsip-prinsip perkembangan penafsiran kepentingan keadilan dalam substansi kriteria penerima bantuan hukum dan lebih banyak mengatur syarat administrasi pemberi bantuan hukum serta tidak memberikan peluang bagi paralegal untuk memberikan bantuan hukum.
 5. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat belum seluruhnya sesuai dengan prinsip peradilan yang adil.⁴⁵
 6. Pemberian dan akses bantuan hukum bagi orang miskin dan rentan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama pada wilayah-wilayah terpencil.
 7. Program pendistribusian dana bantuan hukum yang disalurkan kepada advokat untuk meningkatkan akses bantuan hukum belum dibentuk.
 8. Organisasi advokat belum memiliki program pendistribusian advokat secara merata ke seluruh wilayah Indonesia untuk memaksimalkan akses bantuan hukum baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
 9. Evaluasi implementasi bantuan hukum untuk mengukur keberhasilan bantuan hukum dari secara substansi belum dilakukan.

44 Antara lain terlihat dalam perkara dalam Putusan MA No. 2253 K/PID/2005 dan Putusan MA No. 18.PK/Pid/2007 di mana jaksa menggunakan Saksi Mahkota pada saat proses pembuktian karena jaksa sama sekali tidak mempunyai alat bukti lain.

45 Antara lain dalam perkara dengan terdakwa Yusman Telaumbanua dan Rusula Hia justru advokatlah yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana mati kepada para terdakwa. Dalam kasus terpidana mati Marry Jane, advokat menyediakan penerjemah yang tidak kompeten. Marry Jane berkewarganegaraan Philipina dan fasih berbahasa Tagalog. Sementara penerjemah yang disediakan advokat tidak memahami dan menguasai bahasa Tagalog.

10. Terbatasnya dana bagi organisasi masyarakat sipil pemberi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum.
11. Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP belum sepenuhnya menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil, antara lain:
 - a. Masih digunakannya asas *inquisitoir* (asas yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan) dalam RUU KUHAP. Asas ini merupakan faktor utama terhambatnya pemenuhan hak asasi tersangka dan terdakwa, di mana dalam asas ini tersangka dan terdakwa secara tegas ditempatkan sebagai objek dan bukan sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana, sehingga pemenuhan hak asasi tersangkadan terdakwa sulit dimungkinkan.
 - b. Belum diadopsinya prinsip peradilan yang adil dan HAM dalam pemenuhan dan pemberian hak restitusi dan kompensasi saksi dan korban.
 - c. Belum jelasnya aturan penyadapan yang diatur dalam RUU KUHAP.⁴⁶

C. REKOMENDASI

1. MA, DPR dan Pemerintah perlu merumuskan pembaruan KUHAP yang berfokus pada: (a) perubahan pendekatan paradigma "*inquisitoir*" menjadi "*accusatoir*" dalam SPPT dengan pendekatan yang lebih akuntabel, transparan dan humanis, yaitu dengan menempatkan tersangka sebagai subjek untuk memastikan terlaksananya prinsip peradilan yang adil; (b) perlindungan saksi, pelapor, korban dan pihak ketiga; dan (c) penggunaan alat bukti, penerapan upaya paksa dan pengajuan upaya hukum dan secara akuntabel; (d) menyempurnakan penerapan SPPT.
2. Lembaga peradilan dan organisasi advokat perlu memastikan setiap aparatur atau anggotanya mengejawantahkan konsep *due process of law* pada setiap tahapan proses peradilan (pra adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi) dan memproses dengan tegas setiap aparatur atau anggotanya yang melakukan pelanggaran.
3. Setiap aparatur peradilan wajib dengan tegas melepaskan diri dari proses peradilan yang tidak adil (bermasalah) untuk memastikan keadilan diberikan kepada pencari keadilan secara layak.

⁴⁶ Prosedur penyadapan salah satu upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak privasi (salah prinsip *fair trial*). Namun, masyarakat sipil yang pemikirannya berafiliasi kepada HAM berpendapat mekanisme/prosedur penyadapan harus memenuhi standar Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu harus ada surat izin dari pengadilan jika hendak melakukan penyadapan, jangka waktu penyadapan dan harus diatur di Undang-undang. Di sisi lain, masyarakat sipil yang mengadvokasi pemberantasan korupsi/anti korupsi, justru memandang hal tersebut merupakan langkah untuk melemahkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terkait polemik mengenai mekanisme/prosedur penyadapan, pada intinya MA berpendapat bahwa penyadapan dibatasi, pembatasannya harus diatur dengan UU hal ini untuk menghindari penyalah gunaan wewenang melanggar hak asasi manusia, lebih lengkapnya lihat Putusan MK Nomor 05/PUU/VIII/2010.

4. MA perlu merevitalisasi peran pengadilan tingkat pertama dan banding sebagai “wajah” terdepan pengadilan untuk memastikan terselenggaranya proses peradilan yang adil.
5. Pemerintah dan organisasi advokat perlu memastikan tersedianya advokat di wilayah pelosok atau pulau terluar Indonesia untuk pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat.
6. DPR dan Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran bantuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat menjangkau orang-orang miskin dan kelompok rentan di wilayah terpencil Indonesia.
7. Pemerintah dan organisasi advokat perlu menyusun indikator organisasi bantuan hukum yang tidak hanya berfokus pada ukuran administratif, tetapi juga pengalaman, regulasi, kuantitas dan kualitas bantuan hukum yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut.
8. Lembaga pendidikan tinggi hukum dan penegak hukum, serta organisasi profesi penegak hukum perlu memastikan masuknya penerapan prinsip peradilan yang adil dalam kurikulum pendidikan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergitas implementasi prinsip-prinsip peradilan yang adil dalam proses peradilan pidana.
9. Organisasi masyarakat sipil perlu terus melakukan advokasi, memantau dan mengawasi perumusan dan pembahasan regulasi-regulasi yang terkait dengan prinsip peradilan yang adil, termasuk tapi tidak terbatas pada RUU KUHP, RUU KUHAP dan RUU Penyadapan.
10. DPR dan Pemerintah perlu menyempurnakan UU Bantuan Hukum, termasuk dengan memasukan pengertian *access to justice* dengan mempertimbangkan rumusan dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai instrumen internasional lainnya terkait akses pada keadilan.⁴⁷
11. DPR, Pemerintah dan MA perlu menyusun regulasi proses peradilan, yang berpedoman pada indikator-indikator *fair trial*, untuk terdakwa yang diancam hukuman mati.

⁴⁷ Access to Justice menurut UNDP adalah *ability of people from disadvantaged groups to prevent and overcome human poverty, through formal and informal justice systems, by seeking and obtaining a remedy for grievances in accordance with human rights principles and standards*

BAGIAN VII

ASPEK AKSES KEADILAN BAGI KELOMPOK RENTAN

A. CAPAIAN

1. MA telah berupaya meningkatkan akses pada keadilan bagi kelompok rentan dengan menetapkan beberapa Perma sebagai landasan Hakim dalam mengadili perkara kelompok rentan, antara lain:
 - a. Pada tahun 2014, MA menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan untuk melindungi pencari keadilan yang tidak mampu dalam perkara pidana, perdata, perdata agama dan TUN.⁴⁸ Salah satu terobosan dalam Perma ini adalah ketentuan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah akses warga negara yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan.
 - b. MA juga mengeluarkan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai panduan Hakim dalam melaksanakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana) bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁹
 - c. Menyadari adanya kebutuhan khusus dalam penanganan perempuan yang berhadapan dengan hukum, MA menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.⁵⁰ Peraturan ini menjadi sangat relevan ketika hakim harus memutuskan perkara-perkara seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), aborsi, kekerasan seksual, dan perempuan pelaku pembunuhan yang sarat akan ketimpangan gender.
2. Peraturan-peraturan tersebut telah diikuti dengan langkah nyata yang dilakukan oleh MA dan lembaga pengadilan di bawahnya, antara lain:
 - a. Beberapa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama (PA) sudah menjalankan sidang keliling untuk membantu penerbitan Akta Kelahiran

48 Melalui peraturan ini, MA memperluas skema pemberi bantuan hukum dengan turut melibatkan Hakim, Ketua PN, Panitera dan staf pengadilan.

49 Untuk memudahkan hakim mewujudkan keadilan restoratif, peraturan ini memuat tahapan musyawarah diversi, ketentuan mengenai kesepakatan diversi, dan template dokumen-dokumen penunjang diversi di pengadilan. Hal ini turut didukung dengan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak.

50 Panduan ini berupaya untuk melindungi perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan korban, atau perempuan sebagai saksi dengan menjunjung prinsip kesetaraan gender. Hakim yang berada di bawah MA wajib untuk mempertimbangkan kondisi ketidaksetaraan gender, relasi kuasa, diskriminasi terhadap perempuan, dan riwayat kekerasan terhadap pelaku/korban.

dan Akta Pernikahan sehingga bisa menjamin hak atas identitas hukum bagi anak dan perempuan.⁵¹

- b. PN di beberapa daerah telah menyediakan fasilitas khusus bagi kelompok rentan, yakni: (1) sejak tahun 2012, MA melakukan *pilot project* untuk pengadilan ramah anak di PN Kupang, PN Stabat, PN Manado, PN Cibinong, dan PN Sleman. Di PN percontohan ini tersedia fasilitas khusus bagi anak seperti ruang sidang ramah anak, ruang musyawarah diversi, ruang kaukus, ruang tunggu ramah anak, dan ruang *teleconference*. Pengadilan-pengadilan ini juga menyediakan ruang tunggu untuk Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), orang tua, dan pengacara anak;⁵² (b) beberapa pengadilan telah memperbaiki fasilitas di ruang tunggu, toilet, dan ruang informasi dengan harapan dapat meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas; (c) MA mendorong dilakukannya akreditasi terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan lembaga peradilan terhadap pencari keadilan. Sampai bulan Juli 2017, sudah ada 17 Pengadilan Tinggi dan 100 PN yang mendapatkan akreditasi.⁵³ Salah satu poin akreditasi adalah ketersediaan layanan ramah penyandang disabilitas.

B. TANTANGAN

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan khusus untuk kelompok rentan atau kelompok-kelompok yang juga membutuhkan perlindungan lebih yang karena kekhususannya dan posisinya rentan menjadi korban pelanggaran HAM, yaitu anak, perempuan, penyandang disabilitas, penghayat kepercayaan dan kelompok minoritas lainnya.⁵⁴

1. Akses Keadilan bagi Anak
 - a. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) masih belum dapat mengalihkan anak dengan kategori tertentu dari proses pidana formal. Semangat awal pembuatan UU SPPA adalah mengalihkan anak-anak yang melakukan tindak pidana ringan dari penahanan dan hukuman penjara. Seiring

51 Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan oleh PN melalui sidang keliling mencapai 26.728 perkara sedangkan oleh pengadilan agama mencapai 40.208 perkara. Pada tahun 2016, realisasi dalam memenuhi target sidang keliling mencapai 86,25%. Lihat lebih lanjut dalam "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia," 2016, Hal. 41-42, "", diakses di <https://www.mahkamahagung.go.id/media/3665>.

52 Pengadaan fasilitas semacam ini juga didorong oleh Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak yang mengatur ketentuan fisik dari masing-masing fasilitas yang dibutuhkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

53 Ardian Fanani, "MA Beri Sertifikat Penjamin Mutu kepada PN dan PT di Indonesia," Detiknews, 25 Juli 2017, diakses di <https://news.detik.com/berita/d-3572223/ma-beri-sertifikat-penjamin-mutu-kepada-pn-dan-pt-di-indonesia> pada tanggal 21 Januari 2018.

54 Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menekankan hak kelompok rentan untuk memperoleh perlindungan dan pelakuan lebih, berkenaan dengan kekhususannya (orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas).

- berjalannya waktu, jumlah anak yang berada di dalam penjara memang menurun, tapi karakteristik anak di dalam penjara masih sama, yakni anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan narkoba. Kedua jenis pelanggaran ini termasuk yang pada proses penyusunan SPPA juga dianggap sebagai perbuatan yang seharusnya tidak direspon dengan pemenjaraan.⁵⁵
- b. APH sulit mengupayakan diversi sekalipun sudah diamanatkan di dalam UU SPPA. Masih banyak perkara-perkara pidana yang diteruskan ke tahap pengadilan hingga dijatuhi pidana penjara. Putusan yang dihasilkan pun banyak yang dibuat tanpa pendampingan pihak keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pengacara. Hal ini terjadi karena kurangnya SDM dan kemauan dari penegak hukum untuk mengupayakan diversi. Kurangnya infrastruktur juga berarti kurangnya pejabat negara yang diamanatkan untuk mengawal pelaksanaan UU SPPA, seperti pekerja sosial.⁵⁶
 - c. Data mengenai implementasi diversi belum tersedia. Belum ada penelitian komprehensif mengenai seberapa jauh diversi diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Belum adanya data perihal efek diversi terhadap kehidupan anak yang berhadapan dengan hukum menyebabkan tidak adanya data yang bisa dipertanggungjawabkan tentang efektivitas diversi dalam mencegah residivisme.
 - d. Penjatuan dan pelaksanaan putusan pengadilan masih terhambat. Penitipan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dilakukan untuk menghindari anak dari penahanan. Namun, masing-masing penegak hukum memiliki pemahaman yang berbeda akan konsep penitipan. Pada pengadilan, hakim tidak menganggap penitipan anak sebagai penahanan, sehingga masa penitipan tidak diperhitungkan dalam menjatuhkan pidana penjara. Selain itu, pidana pelatihan kerja sulit untuk dieksekusi. Belum adanya pedoman tentang eksekusi pidana selain penjara, seperti pelayanan masyarakat dan pembinaan di lembaga, menyebabkan putusan-putusan semacam ini sulit dieksekusi. Akibatnya banyak anak yang ditahan lebih lama karena baik Jaksa maupun Hakim tidak merasa memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusan tersebut.
 - e. Anak-anak belum memiliki Akta Kelahiran dan belum tercatat di Kartu Keluarga. Masih banyak anak di Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran dan tidak diikutsertakan dalam Kartu Keluarga.⁵⁷

55 Berdasarkan penelitian ICJR terhadap 77 putusan yang dikeluarkan oleh seluruh PN di Jakarta pada tahun 2016, 11% putusan pengadilan anak yang dikaji dihasilkan tanpa pendampingan oleh keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, maupun advokat. Mayoritas tindak pidana anak yang disidangkan adalah pencurian (34%) dan tindak pidana narkoba (23%). Padahal, anak-anak yang melakukan tindak pidana ringan semacam inilah yang menjadi tujuan awal pembuatan UU SPPA.

56 Indonesia memiliki kekurangan yang amat drastis di dalam hal pekerja sosial, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia rasionya sekitar 1: 290.000 orang.

57 Sekitar 30 juta anak tidak tercatat kelahirannya oleh negara. Data SUSENAS menunjukkan hanya 66.3% dari anggota rumah tangga yang mampu menunjukkan Akta Kelahiran.

Terdapat banyak permasalahan ketika seorang anak tidak memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Mereka tidak bisa mengurus keanggotaan di BPJS dan ketika berusia 17 nanti tidak bisa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk. Akibatnya mereka tidak bisa mendapatkan akses terhadap layanan sosial dan kesehatan yang diberikan oleh negara.

2. Akses Keadilan bagi Perempuan

- a. Perempuan masih sulit menjangkau informasi mengenai layanan pengadilan. Perempuan korban KDRT ataupun perempuan yang ingin bercerai seringkali tidak mengetahui adanya badan-badan peradilan yang mampu mengatasi permasalahan mereka. Perempuan sulit mendapatkan informasi mengenai tahapan persidangan, biaya perkara, dan hasil yang mungkin didapatkan setelah persidangan.
- b. Perempuan sulit mengakses pengadilan karena kesulitan geografis dan biaya peradilan yang mahal. Perempuan yang tinggal di daerah terpencil sulit hadir di pengadilan yang umumnya terletak di pusat kota. Ketiadaan infrastruktur pendukung seperti jalan atau kendaraan mempersulit akses perempuan terhadap pengadilan. Permasalahan biaya juga dihadapi perempuan ketika mengakses layanan pengadilan. Selain ongkos untuk mencapai pengadilan, biaya pendaftaran perkara dan biaya menghadirkan saksi atau ahli sulit mereka penuhi.
- c. Pendamping hukum dan organisasi bantuan hukum di daerah terbatas. Tidak banyak organisasi bantuan hukum yang di daerah menyebabkan banyaknya perempuan yang tinggal di daerah terpencil sulit mendapatkan akses terhadap keadilan. Organisasi bantuan hukum yang bekerja untuk mendampingi orang-orang buta hukum ketika menghadapi hukum tidak bisa ditemukan.⁵⁸
- d. Proses peradilan yang traumatik bagi perempuan. Sebagian perempuan juga mendapatkan reviktimisasi di pengadilan. APH masih berperilaku bias gender (*gender stereotype*) terhadap perempuan yang bersaksi di pengadilan.⁵⁹
- e. Perempuan sulit mengakses dokumen perkawinan maupun perceraian. Masih banyak pernikahan di Indonesia yang tidak diakui secara legal, dibuktikan dengan banyak pasangan yang tidak memiliki Akta Nikah. Kepemilikan Akta Nikah oleh perempuan sebagai kepala keluarga lebih rendah dibandingkan laki-laki sebagai kepala keluarga; hal ini disebabkan oleh banyaknya pernikahan siri.⁶⁰ Akibatnya, sulit bagi perempuan yang tidak

58 Berdasarkan penelitian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tahun 2015, rasio pengacara dengan total populasi Indonesia masih sangat timpang, yakni 1:7.142 orang, dan rasio ini akan menjadi lebih berjarak, mencapai lebih dari 1:100.000, di provinsi-provinsi tertentu. Lihat selanjutnya dalam Julius Ibrani, *Jalan Panjang dan Berliku Menuju Akses Terhadap Keadilan: Kertas Posisi YLBHI tentang Implementasi UU Bantuan Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2015).

59 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh MaPPI FH UI dan LBH APIK, masih ditemukan pengenaan stereotip perempuan 'nakal' terhadap perempuan korban pemerkosaan sehingga menyebabkan vonis yang lebih ringan. Lihat lebih lanjut dalam Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, (Depok: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016), hal. 28.

60 PEKKA dan SMERU, *Menguak Keberadaan dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga: Laporan Hasil Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas*, (Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2016), Hal. 30.

- diakui perkawinannya ini untuk mendapatkan keadilan dalam perkara perceraian.
- f. Hambatan kultural dalam penegakan hukum. Pendampingan hukum dalam isu perempuan berpotensi tinggi berhenti di tengah jalan karena banyaknya tekanan dari masyarakat untuk menangani kasus ini secara kekeluargaan. Intervensi dan stigma masyarakat mendorong perempuan untuk menangani perkaranya di luar pengadilan.
 - g. Banyaknya putusan pengadilan yang tidak dieksekusi. Sekalipun pengadilan telah memberikan putusan yang menguntungkan bagi perempuan, seperti memberikan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah ke mantan istrinya, masih banyak putusan tidak dijalankan. Ketiadaan lembaga yang memantau pelaksanaan putusan menyebabkan banyak perempuan yang enggan untuk meneruskan permasalahan mereka ke pengadilan.
 - h. Ketiadaan perspektif gender dalam kasus perempuan yang didakwa melakukan tindak pidana narkoba. Padahal banyak perempuan yang menjadi korban dari perdagangan manusia di kasus narkoba. Namun hakim hanya melihat tindakan perempuan itu tanpa memandang latar belakang terdakwa yang memiliki kerentanan untuk dieksploitasi dalam perdagangan manusia. Penelitian yang dilakukan terhadap belasan terpidana narkoba di Indonesia menunjukkan banyak perempuan yang menjadi kurir narkoba akibat hubungan kekuasaan yang timpang.⁶¹ Penegak hukum melihat mereka sebagai anggota sindikat, dan melupakan pengalaman eksploitasi serta kekerasan yang telah mereka lalui.⁶²
3. Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas
- a. Penyandang disabilitas dipersulit bila menjadi saksi di persidangan. Berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), penyandang disabilitas psikososial dan intelektual bisa ditempatkan di bawah pengampuan. Akibat langsung dari pasal ini adalah, penyandang disabilitas dipandang sebagai seseorang yang tidak cakap hukum. Ketidacakapan hukum ini menyebabkan potensi tidak diakuinya mereka ketika memberikan kesaksian di persidangan. Ketentuan bahwa saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami pun menjadi sebuah kesulitan bagi penyandang disabilitas tunanetra dan tunarungu.
 - b. Kurangnya jumlah penerjemah bagi penyandang disabilitas. Jumlah penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tunarungu masih kurang. Padahal, persyaratan bagi penerjemah tuna rungu sangat mudah, yaitu: 1) dapat berbahasa bahasa isyarat, dan; 2) harus sering bergaul dengan orang lain. Selain itu, ketentuan bagi penyandang disabilitas lain yang

PEKKA menemukan bahwa lebih dari separuh status pernikahan responden tidak diakui secara legal. Ketiadaan dokumen hukum ini juga disertai dengan hambatan jarak dan biaya yang dihadapi perempuan bila ingin mengurus perceraian secara resmi.

61 Sulistyowati Irianto, Lim Sing Meij, Firlana Puwanti, Luki Widiastuti, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkoba*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2007), hal 150-152.

62 Ibid.

tidak bisa menyuarakan kesaksiannya secara verbal belum tersedia. Pada beberapa kasus, penyandang disabilitas hanya bisa memberikan kesaksian melalui gerakan tubuh (*gesture*). Penerjemah yang dipilih juga perlu memiliki perspektif yang baik terhadap penyandang disabilitas.

- c. Ketiadaan ketentuan untuk penyediaan akomodasi yang layak dalam proses peradilan pidana. Akomodasi yang layak diperlukan oleh penyandang disabilitas untuk menjamin HAM yang setara. Di tataran peradilan pidana, ketentuan mengenai akomodasi yang layak ini belum ada, sehingga penyandang disabilitas berisiko tidak dapat mendapatkan pemenuhan hak atas peradilan yang adil yang setara dengan orang-orang lainnya.
- d. Tenaga kesehatan tidak memahami kondisi penyandang disabilitas. Banyak psikolog dan tenaga medis lainnya yang belum memiliki perspektif HAM berkaitan dengan penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya asesmen medis yang tidak menjelaskan kondisi kesehatan mereka, sehingga hakim masih memberikan putusan pidana penjara terhadap penyandang disabilitas. Ketika dipenjar, penyandang disabilitas sering menjadi korban *bullying*.
- e. Proses peradilan yang traumatis bagi korban penyandang disabilitas. Ketidakpercayaan penegak hukum atas penyandang disabilitas membuat banyaknya interogasi yang diulang. Hal ini menimbulkan trauma bagi penyandang disabilitas ketika membicarakan kesaksian pengalamannya sebagai korban. Selain itu kondisi di persidangan yang masih memungkinkan korban bertemu dengan pelaku dapat memicu korban untuk mengingat pengalaman traumatis baginya.
- f. Fasilitas pengadilan yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Sekalipun di pengadilan sudah mulai disiapkan ruang ramah penyandang disabilitas, secara keseluruhan kuantitas dan kualitas infrastruktur belum memadai. Padahal, aksesibilitas menuju dan di kantor-kantor APH sangat berpengaruh terhadap kemauan penyandang disabilitas untuk melanjutkan kasusnya.
- g. APH belum memahami langkah dalam menghadapi kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Pemahaman APH terhadap situasi penyandang disabilitas perlu diperdalam, misalnya kebutuhan untuk membedakan usia kronologis dan usia mental bagi penyandang disabilitas intelektual. Dibutuhkan upaya untuk memahami bahwa sekalipun usia penyandang disabilitas telah melampaui delapan belas tahun, belum tentu kemampuan mental mereka sudah seperti orang dewasa yang tidak menyandang disabilitas.
- h. Pemeriksaan psikologis yang lama dan mahal tidak terjangkau bagi penyandang disabilitas. Untuk mengadili perkara penyandang disabilitas Hakim perlu mengetahui gambaran utuh tentang disabilitas yang dimiliki oleh korban atau terdakwa. Namun pemeriksaan psikologis dan kognitif semacam ini memakan waktu yang lama sehingga peradilan pun berlangsung lama dan seringkali melampaui batas waktu yang ditentukan. Selain itu, pemeriksaan psikologis juga mahal dan tidak terjangkau bagi beberapa keluarga.

4. Akses Keadilan bagi Kelompok Minoritas Lainnya
 - a. Peraturan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas, termasuk kelompok penghayat agama dan keyakinan minoritas. Salah satunya adalah Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Pasal penodaan agama hanya melindungi enam agama yang diakui di Indonesia dan tidak berlaku untuk agama ataupun kepercayaan lainnya. Kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas agama dan penghayat kepercayaan jarang diproses hingga pengadilan.⁶³
 - b. Minimnya kebijakan yang didasarkan kepada bukti. Sekalipun sudah banyak riset yang dilakukan untuk mendorong pemerintah mengesahkan RUU Perlindungan Umat Beragama dan RUU Penghapusan kekerasan Seksual, keduanya tidak juga disahkan. Padahal berdasarkan penelitian, peraturan ini terbukti penting bagi Indonesia.
 - c. Kurangnya keterpaduan sistem peradilan pidana. Koordinasi antara aparat penegak hukum belum berjalan dengan baik menyebabkan persepsi untuk melindungi kelompok minoritas tidak dijalankan oleh semua pihak. Banyak lembaga-lembaga negara yang sebenarnya penting dalam sistem peradilan pidana tidak diperhitungkan suaranya, seperti Komnas Perempuan dalam kasus pemerkosaan.
 - d. Kultur masyarakat yang menolak keberagaman menghambat akses terhadap keadilan. Masyarakat yang belum mampu untuk menerima keberagaman menjadi hambatan dalam menyetarakan akses atas keadilan bagi kelompok minoritas. Pada beberapa kasus, putusan pengadilan bisa dipengaruhi oleh tuntutan kelompok mayoritas.⁶⁴
 - e. Asas praduga tak bersalah belum diterapkan dengan baik dalam kasus yang melibatkan kelompok minoritas. Alih-alih menggunakan asas praduga tak bersalah, hakim yang seharusnya netral seringkali memihak jaksa, khususnya pada kasus yang melibatkan kelompok minoritas. Akibatnya, baik hukuman maupun pertanyaan yang diberikan berdasar pada keyakinan bahwa terdakwa sudah pasti bersalah.⁶⁵
 - f. Stagnansi proses peradilan pidana juga ditemukan dalam merespon kasus kekerasan terhadap minoritas seksual dan gender.

63 Human Rights Watch, *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, (Human Rights Watch, 2013), Hal. 28-29.

64 Ibid., Hal. 90. Seperti terjadi dalam kasus persekusi jemaat Ahmadiyah di Cikeusik di mana jemaat Ahmadiyah divonis lebih tinggi daripada pelaku pembunuhan dan pengrusakan tempat tinggal jemaat Ahmadiyah. Tekanan dari mayoritas dan pemuka agama tertentu pada kasus pembakaran masjid dan rumah Ahmadiyah di Cisalada, Bogor, menyebabkan hakim memutuskan ringan para pelaku, yakni empat dan enam bulan penjara.

65 Ibid., Hal. 89. Pada salah satu persidangan terhadap penganut Ahmadiyah yang dituntut dengan pasal penghasutan, hakim mengejek keyakinan dan motivasinya untuk pergi ke tempat kejadian pada hari itu.

C. REKOMENDASI

1. Pemerintah perlu memastikan ketaatan Indonesia terhadap Rekomendasi *Universal Periodic Review* (UPR), khususnya dalam poin perlindungan terhadap kelompok minoritas.
2. DPR, Pemerintah dan MA perlu menyusun dan mengisi kekosongan peraturan yang dapat mendukung akses terhadap keadilan. Pemerintah perlu berkomitmen dalam mengesahkan turunan Peraturan Pemerintah (PP) berkaitan dengan disabilitas, salah satunya yang berkaitan dengan akomodasi yang layak di pengadilan, melakukan harmonisasi peraturan-peraturan bagi semua APH agar memiliki perspektif yang sama dalam menangani perkara kelompok minoritas. APH perlu berperan dalam menjembatani kekosongan hukum ini dengan peraturan internal untuk memfasilitasi kelompok rentan, khususnya di pengadilan. Selain itu, penyelarasan peraturan-peraturan kelembagaan yang telah ada juga diperlukan untuk menyamakan persepsi APH. Sudut pandang yang seragam dibutuhkan khususnya pada SPPA di mana MA, Kejaksaan, dan Kepolisian bekerja beriringan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Penyusunan regulasi juga harus diiringi dengan pemantauan pelaksanaan yang mumpuni, sehingga setiap pihak bekerja dengan akuntabel. Selain kekosongan peraturan, akses pada keadilan bagi kelompok rentan juga banyak bergantung pada kebijakan kriminal Indonesia. Tanpa kepekaan dalam penyusunan peraturan terkait pidana, banyak kelompok masyarakat yang menjadi rentan untuk disingkirkan melalui kriminalisasi. Perlu dipastikan bahwa revisi KUHP dan KUHP tidak membatasi akses terhadap keadilan bagi kelompok minoritas dan memastikan partisipasi Masyarakat Hukum Adat dalam penyusunan peraturan-peraturan yang berkaitan langsung dengan hidup Masyarakat Hukum Adat, seperti UU Agraria.
3. Pemerintah perlu membangun data yang inklusif untuk akses yang inklusif pada keadilan. Untuk menjamin akses keadilan bagi kelompok rentan diperlukan sistem keadilan yang inklusif yang dibangun melalui data yang inklusif. Pengumpulan data, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun non pemerintah, harus menjangkau dan menemukan kebutuhan khusus kelompok rentan, baik dalam pemilihan metode, pengambilan data, dan etika penelitian. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya khusus untuk memastikan agar survei-survei nasional bisa mencakup mereka yang rentan, dengan metode selain survei rumah tangga.
4. Pemerintah perlu melakukan penambahan dan peningkatan kapasitas SDM untuk menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan, termasuk menganggarkan kebutuhan penambahan pekerja sosial di Bapas untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat untuk mengembangkan LPKS baru di daerah yang membutuhkan dan melanjutkan kerja pembuatan indeks keadilan di Indonesia untuk terus menyikapi secara kritis isu-isu peradilan dan

HAM di Indonesia. Akses keadilan bagi kelompok rentan dapat meningkat apabila SDM di luar sektor peradilan yang bisa membantu masyarakat juga tersedia dan cakap. Mereka di antaranya termasuk paralegal, pekerja sosial, dan pengacara bantuan hukum. Perbandingan pekerja sosial dengan populasi masyarakat saat ini masih jauh dari cukup. Keterbatasan ini menyulitkan kelompok rentan untuk mendapatkan pendampingan. Selain itu, LPKS juga perlu ditambahkan mengingat institusi ini menjadi alternatif dari penahanan dan pemidanaan penjara bagi anak.

5. MA dan Pemerintah perlu memperluas akses bantuan hukum kepada kelompok-kelompok rentan, termasuk melalui paralegal. Praktik baik telah dilakukan paralegal dalam memfasilitasi kelompok perempuan dalam mengakses keadilan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa paralegal diakui legalitasnya dalam memberikan bantuan hukum dan mendapatkan pengembangan kapasitas yang layak.
6. MK perlu menyediakan pos bantuan hukum bagi masyarakat rentan dan tidak mampu yang memerlukan pendampingan serta nasihat hukum secara *probono* ketika hendak mengajukan permohonan *judicial review* di MK.
7. Pemerintah perlu menyediakan dan menganggarkan layanan kesehatan fisik dan psikis gratis bagi kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan.
8. Kepolisian perlu memberikan perlindungan keamanan bagi kelompok-kelompok rentan, seperti kelompok minoritas agama dan kelompok yang memiliki orientasi seksual berbeda.
9. MA perlu melanjutkan kerja Pokja Perempuan dan Anak dengan membuat panduan implementasi SPPA, menyusun Perma terkait perlindungan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, serta mengawasi lebih ketat pelaksanaan eksekusi putusan perdata bagi perempuan yang mengajukan perceraian.
10. Masyarakat sipil, khususnya organisasi bantuan hukum, perlu melakukan pendampingan korban tindak pidana yang berasal dari kelompok rentan dan keluarganya sampai tahapan pasca putusan, serta mendorong kerja paralegal berbasis komunitas dalam membantu advokasi kasus-kasus hukum yang menimpa kelompok rentan.
11. Lembaga pendidikan hukum, lembaga penelitian hukum dan masyarakat sipil perlu mendokumentasikan data implementasi diversi, jumlah perempuan tanpa identitas hukum, dan jumlah anak tanpa identitas hukum untuk mendorong advokasi kebijakan berbasis data.

BAGIAN VIII

ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN KEMUDAHAN IKLIM BERUSAHA

A. CAPAIAN

1. Pemerintah telah melakukan langkah simplifikasi regulasi untuk berusaha di Indonesia. Tercatat ada sekitar 47 regulasi yang mengatur tentang perekonomian.
2. MA telah mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma Gugatan Sederhana) dan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah untuk mendorong mewujudkan peradilan perdata yang cepat dan mendorong kemudahan iklim berusaha di Indonesia. Perma tersebut lahir karena prosedur berperkara perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memakan waktu tanpa membedakan sederhana atau rumitnya perkara tersebut. Perma ini dikhususkan untuk perkara-perkara dengan nilai gugatan tidak lebih dari Rp. 200.000.000. Kesederhanaan prosedur beracara yang diatur dalam Perma ini terletak pada singkatnya jangka waktu pemeriksaan perkara (maksimal 25 hari), diputus oleh hakim tunggal, dipangkasnya beberapa tahapan beracara (replik, duplik, kesimpulan), serta tidak adanya upaya hukum banding, kasasi dan PK. Di awal Perma tersebut diimplementasikan, gugatan sederhana yang masuk masih sedikit. Namun pada Desember 2017 tercatat hampir 3.966 perkara gugatan sederhana telah diputus oleh PN. Mayoritas di Sumedang, Tengerang, Padang Sidempuan, Jember, dan Jakarta Selatan. Jumlah ini belum termasuk perkara ekonomi syariah di PA.

B. TANTANGAN

1. Reformasi hukum di Indonesia selama ini lebih banyak terfokus pada reformasi hukum pidana, dan belum menyentuh secara lebih dalam pada reformasi hukum perdata.
2. Pemerintah banyak mengeluarkan peraturan teknis untuk menyederhanakan proses izin untuk memudahkan investor berusaha di Indonesia. Namun banyaknya aturan justru membingungkan dan rentan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga banyak perusahaan yang mengabaikan dan mengakali regulasi-regulasi tersebut.
3. Penyelesaian sengketa yang bersumber dari kontrak kerap diselesaikan perusahaan

melalui jalur pidana dengan menggunakan Kepolisian karena dianggap lebih memberi efek jera. Padahal, penyelesaian sengketa perdata tidak semestinya diselesaikan lewat jalur pidana.

4. Lahirnya Perma Gugatan Sederhana tidak serta merta menyelesaikan eksekusi putusan dan kerumitan prosedur beracara perdata di Indonesia secara keseluruhan karena Perma tersebut tidak mengatur eksekusi putusan dan hanya menjangkau perkara dengan nilai gugatan yang kecil. Dalam hal perkara yang rumit dan besar, baik dari segi para pihak maupun nilai gugatannya, prosedur beracara perdata masih bermasalah. Misal: sengketa kontrak yang para pihaknya berada di luar negeri atau pihak asing, di mana pemanggilan sidang untuk para pihak yang berada di luar negeri sangat rumit dan lama (setidaknya tiga minggu), belum lagi jika para pihak tersebut harus dipanggil ulang karena tidak hadir. Pemanggilan yang berulang ini juga memakan biaya yang tidak sedikit.

C. REKOMENDASI

1. DPR dan Pemerintah perlu menuntaskan reformasi hukum perdata, baik melalui revisi KUH Perdata, KUH Acara Perdata maupun aturan-aturan lain yang terkait hukum perdata materiil dan formil yang bertujuan untuk mendorong kepastian hukum dan menyederhanakan proses penyelesaian hukum perdata.
2. MA perlu menyempurnakan Perma Penyelesaian Gugatan Sederhana, antara lain dengan: (a) memperluas cakupan domisili para pihak yang tidak hanya terbatas pada satu wilayah hukum dan menjangkau pula perusahaan multinasional melalui kerjasama dengan pengadilan di negara lain; (b) menaikkan batas maksimal nilai gugatan sederhana; (c) menstandarisasi waktu (hari) proses peradilan; (d) menghilangkan biaya untuk pengacara; (e) memasukan eksekusi putusan sebagai perintah pengadilan.
3. MA perlu membuat Perma terkait *Electronic Court* yang isinya antara lain mengatur pemanggilan sidang secara elektronik, pengiriman berkas-berkas secara elektronik dan pembayaran sidang secara *online*, telah disahkan pada 29 Maret 2018 melalui Perma No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.
4. DPR, Pemerintah dan MA perlu secara khusus melakukan upaya perbaikan legislasi dan kelembagaan dalam rangka reformasi sistem eksekusi putusan perdata. Tanpa adanya upaya perbaikan sistem eksekusi putusan perdata maka kepastian hukum tidak akan tercapai.

BAGIAN IX

ASPEK PENGAWASAN APARATUR PERADILAN

A. CAPAIAN

1. Untuk mendorong peradilan yang bebas dari korupsi di lembaga pengadilan, MA telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang terkait dengan pengawasan aparatur pengadilan, antara lain: (a) SK KMA No. 076 Tahun 2009 tentang Penanganan Pengaduan; (b) SK KMA No. 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui layanan pesan singkat elektronik; (c) Perma No. 07 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada MA dan Badan Peradilan di Bawahnya; (d) Perma No. 08 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya; (e) Perma No. 09 Tahun 2016 tentang Penunjukan Hakim Pengawas di MA dan Badan Peradilan di Bawahnya; dan (f) Maklumat KMA No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan di Bawahnya
2. MA menjalankan fungsi pengawasan antara lain dengan menjatuhkan sanksi kepada aparatur pengadilan⁶⁶, merespon laporan pengaduan yang masuk dari pihak eksternal seperti Komisi Yudisial dan Ombudsman, dan membuat sistem pengaduan yang efektif melalui mekanisme *whistle blower system*.
3. Dari segi pencegahan, pengawasan terhadap aparatur pengadilan yang dilakukan oleh MA meliputi kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), pelaksanaan audit integritas dan uji integritas.

B. TANTANGAN

1. Fungsi pengawasan aparatur di masing-masing lembaga peradilan belum berjalan efektif dan optimal, di mana masih ditemukan pungutan liar dan perilaku koruptif lainnya yang dilakukan oleh aparatur peradilan dalam proses peradilan, serta banyaknya aparatur peradilan yang terlibat Operasi Tangkap Tangan KPK.
2. Fungsi pengawasan aparatur di masing-masing lembaga peradilan belum terintegrasi dengan fungsi pembinaan, ditunjukkan dengan masih ditemukan

⁶⁶ Jumlah aparatur yang dijatuhi sanksi pada periode Januari 2018 adalah 13 aparat, tahun 2017 sebanyak 156 aparat dan tahun 2016 sebanyak 58 aparat. Lihat lebih lanjut dalam www.bawas.mahkamahagung.go.id/portal/.

aparatur peradilan yang bermasalah justru mendapat promosi jabatan.

3. Proses bisnis dan proses rekrutmen aparatur peradilan di masing-masing lembaga peradilan belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam meminimalisir terjadinya peluang korupsi, di mana birokrasi yang panjang, tertutup, tidak akuntabel dan keterbatasan anggaran berperan besar dalam menciptakan peluang tersebut.
4. Penggunaan LHKPN sebagai rujukan dalam proses promosi mutasi aparatur peradilan baru dilihat dari segi kepatuhan dan belum sampai kepada kepatuhan memperbarui (*updating*) serta penggunaan hasil analisis LHKPN yang memuat kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan profil jabatan.
5. Keberadaan lembaga pengawas eksternal belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan pengawasan, utamanya karena perbedaan pemahaman dalam mengkontekstualkan dan menjabarkan wewenang serta ruang lingkup pengawasan oleh masing-masing pihak, serta belum terlihat adanya hasil dari upaya membangun kemitraan yang produktif.

C. REKOMENDASI

1. Lembaga peradilan perlu meningkatkan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional dalam mengawasi aparatur peradilan.
2. Lembaga peradilan perlu mengintegrasikan hasil pengawasan dengan pembinaan aparatur pengadilan untuk menjangkarkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme.
3. Lembaga peradilan perlu mempertimbangkan hasil analisis LHKPN dalam penempatan jabatan-jabatan strategis untuk memastikan layanan peradilan diberikan oleh aparatur yang berintegritas.
4. Lembaga peradilan perlu menyusun sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel, serta memastikan penyelenggaraan rekrutmen aparatur peradilan sesuai dengan kebutuhan dan mampu menjaring aparatur yang berintegritas.
5. Lembaga peradilan perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses birokrasi dan bisnisnya yaitu memberikan pelayanan publik kepada pencari keadilan, serta mempertajam cakupan aspek pengawasan, baik yang bersentuhan secara langsung maupun tidak dengan proses peradilan untuk mengurangi potensi korupsi aparaturperadilan.
6. MA dan Kejaksaan perlu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait sanksi pemecatan oleh Badan Pengawas MA yang dapat diubah oleh BKN untuk memastikan perubahan sanksi dilakukan secara objektif.

7. MA dan KY perlu meningkatkan kualitas hubungan melalui kerja bersama dan merumuskan bersama secara terang dan jelas batasan perilaku Hakim dengan teknis yudisial untuk mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak.
8. Lembaga profesi advokat perlu melakukan pembinaan dan pendisiplinan terhadap anggotanya yang diduga atau terbukti berperan mengancam proses peradilan yang independen melalui pendekatan yang melanggar kode etik dan perilaku.

BAGIAN X

ASPEK PENDIDIKAN PROFESI HUKUM

A. CAPAIAN

1. Pendidikan profesi hukum telah dilakukan oleh berbagai institusi penegak hukum, lembaga pendidikan tinggi dan organisasi profesi.
2. Pendidikan profesi aparatur pengadilan dilakukan oleh MA melalui pendidikan hakim, panitera, panitera pengganti dan juru sita pengadilan. Pendidikan calon hakim diselenggarakan oleh MA dengan mengacu pada SK KMA No. 169/KMASK/X/2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu. Pendidikan ini dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil RI selama 24 bulan dalam 3 tahap, meliputi: (a) pendidikan tahap 1 dan magang di pengadilan tahap 1 dengan target pemahaman terhadap struktur organisasi lembaga peradilan, serta tugas dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan; (b) pendidikan tahap 2 dan magang tahap 2 dengan target pemahaman dan penilaintugas dan tanggung jawab panitera pengganti melalui praktik sebagai panitera pengganti; (c) pendidikan tahap 3 dan magang tahap III dengan target pemahaman membuat konsep putusan yang berkualitas melalui praktik sebagai asisten hakim. Pendidikan Calon Hakim juga telah dilengkapi dengan kurikulum, silabus, bahan dan metode pengajaran. Penyusunan kurikulum, silabus, bahan dan metode pengajaran dilakukan oleh MA melalui kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain: lembaga pendidikan hakim dan jaksa di Belanda (*Studiecentrum Rechtspleging/SSR*), *United Nation* (UN) Women, Komisi Nasional Perempuan, lembaga penelitian hukum.
3. MA juga telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim yang dibagi menjadi 2 tahap, meliputi: (a) pendidikan berkelanjutan tahap I untuk hakim dengan masa kerja 1-5 tahun dengan materi antara lain kode etik Hakim, pembuatan konsep putusan yang berkualitas dan manajemen alur perkara; (b) pendidikan berkelanjutan tahap II (dua) untuk hakim yang memiliki masa kerja 6-10 tahun. Materi yang diajarkan dalam pendidikan hakim meliputi hukum materil dan formil, serta berbagai bidang kekhususan lainnya (narkotika, forensik komputer, gender, HAM, kehumasan, dst). Sedangkan untuk pendidikan panitera diselenggarakan berdasarkan masa kerja, yaitu: (a) pendidikan dan pelatihan bagi panitera dengan masa kerja 0 s/d 5 tahun; dan (b) pendidikan dan pelatihan bagi panitera dengan masa kerja di atas 5 tahun.
4. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengadilan yang diselenggarakan oleh MA dilakukan dengan metode gabungan antara pembelajaran di kelas dan *e-learning* dengan tenaga pengajar dari internal pengadilan maupun dari kalangan profesional hukum lainnya.

5. MA juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hakim berbasis spesialisasi hakim melalui program sertifikasi, di antaranya sertifikasi lingkungan hidup, Tipikor, pidana anak, dst.
6. Untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan, MA juga telah bekerjasama dengan berbagai pihak dalam maupun luar, termasuk di antaranya dengan SSR Belanda dalam hal peningkatan kapasitas tenaga pengajar, penyusunan kurikulum dan modul, pengembangan alat monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan manajemen organisasi dan bisnis proses Badan Diklat.
7. Untuk meningkatkan kesetaraan kualitas pendidikan tinggi hukum, Badan Kerja Sama (BKS) Fakultas Hukum telah melakukan standarisasi Fakultas Hukum dan menyelenggarakan diskusi untuk peningkatan kapasitas dan pembaruan pengetahuan dengan profesor-profesor dari luar negeri melalui media *skype* atau *video conference*.
8. Lembaga pendidikan hukum telah mendorong adanya spesialisasi dalam pembelajaran hukum melalui skema penjurusan.

B. TANTANGAN

1. Belum seimbangya kebutuhan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkala untuk seluruh aparatur peradilan, khususnya Hakim, dengan kesediaan dukungan anggaran.
2. Sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan belum sepenuhnya diintegrasikan dengan sistem pembinaan (promosi, mutasi) aparatur peradilan yang berbasis pada basis data SDM.
3. Lembaga pendidikan hukum (universitas) maupun lembaga pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan belum sepenuhnya optimal menjadikan produk-produk proses peradilan sebagai objek kajian/materi pengajaran.
4. Materi pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan dan pendidikan tinggi hukum belum sepenuhnya diperbarui sesuai dengan perkembangan hukum (masih bercorak normatif dan konvensional) dan belum banyak menyentuh praktek-praktek atau perkembangan hukum terbaru.
5. Pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan tidak terintegrasi dalam satu institusi. Masing-masing lembaga peradilan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur sendiri-sendiri, sehingga sulit mencapai kesatuan pemahaman hukum di antara aparatur peradilan.
6. Terbatasnya akses terhadap referensi hukum (di luar peraturan) yang otoritatif, yang memuat diskursus perdebatan doktrin dan praktek hukum,

yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat hukum dalam proses peradilan atau dalam perdebatan di ruang publik maupun ruang akademik.

7. Akar permasalahan kualitas hakim, APH, praktisi hukum dan masyarakat hukum pada akhirnya bermuara pada kualitas pendidikan tinggi hukum. Pendidikan hukum belum sepenuhnya mampu memerankan dirinya sebagai produsen pengetahuan yang membangun dan mengkritisi doktrin-doktrin dan teori-teori hukum, serta menganalisis penerapannya melalui ruang-ruang belajar.

C. REKOMENDASI

1. Pemerintah dan DPR perlu mengkaji ulang dukungan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan agar mampu memberikan pendidikan dan pelatihan yang layak dan berkualitas kepada seluruh aparatur peradilan.
2. MA dan Pemerintah perlu menyusun konsep atau cetak biru pendidikan dan pelatihan profesi hukum yang terintegrasi dengan pendidikan tinggi hukum dan mendorong upaya integrasi pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan, serta standarisasi program pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan untuk mendorong kesamaan paradigma, kesatuan pendapat dan standarisasi kualitas pendidikan aparatur peradilan.
3. MA perlu mengembangkan program pendidikan dan pelatihan Hakim dan staf pengadilan di berbagai wilayah di Indonesia secara terstruktur dan sistematis untuk mendorong pemerataan dan mempermudah akses terhadap pendidikan dan pelatihan, termasuk melalui pendidikan *online* dan kerjasama dengan fakultas hukum di berbagai wilayah.
4. MA perlu meningkatkan kualitas kurikulum dan pelaksanaan pendidikan hakim berbasis spesialisasi, melalui pendidikan sertifikasi yang dilakukan secara konsisten dan terhubung dengan sistem pembinaan atau karir hakim yang terspesialisasi.
5. MA perlu mengembangkan kurikulum pendidikan bagi panitera, juru sita dan staf pengadilan secara lebih terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi masyarakat.
6. MA perlu memperhatikan muatan tentang perspektif multidisipliner terhadap hukum, termasuk perspektif hak asasi manusia, sosiologis, psikologis, kriminologi, filsafat dalam pengajaran diklat; dan muatan yang mengasah keterampilan analitis dan praktis hakim untuk meningkatkan kualitas Hakim dalam penyelesaian perkara.
7. MA perlu meningkatkan kualitas perencanaan program pendidikan & pelatihan dengan memperhatikan kebutuhan dan antisipasi kebutuhan diklat di masa mendatang, kecukupan anggaran dan standar kualitas yang diharapkan.

8. MA dan lembaga pendidikan hukum perlu bekerjasama antara lain dalam hal: a) pengembangan kurikulum dan materi ajar; b) pengembangan daftar pengajar dan permintaan mengajar bagi dosen dari fakultas hukum di Pusdiklat; c) Pengembangan program pusdiklat di berbagai wilayah di Indonesia.
9. Lembaga peradilan perlu menyusun sistem supervisi pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan.
10. Lembaga peradilan, lembaga pendidikan tinggi hukum dan masyarakat sipil perlu mendorong munculnya lebih banyak referensi hukum, antara lain dalam bentuk kajian hukum berbasis teori dan praktik, serta metode pengajaran yang berobjek pada output peradilan yang dapat diakses publik.
11. Lembaga pendidikan tinggi hukum perlu meningkatkan kualitas kurikulum dan metode pengajaran yang berfokus pada upaya meningkatkan kemampuan analitis dan kritis pada mahasiswa, penerapan teori-teori hukum dan ketrampilan menganalisis kasus melalui studi putusan pengadilan.

BAGIAN XI

PROFIL PELAKSANA DAN MITRA PEMBANGUNAN IJRF 2018

A. PENGAGAS



Lembaga Kajian & Advokasi
Independensi Peradilan

LeIP

- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) adalah organisasi masyarakat sipil berbasis penelitian dan advokasi yang bergerak dalam isu dan program pembaruan hukum dan peradilan.

Selengkapnya kunjungi: <http://leip.or.id/>

B. MITRA



- Indonesia Corruption Watch* (ICW) merupakan organisasi masyarakat sipil yang bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial dan gender. Pembentukan ICW dilatarbelakangi prinsip bahwa rakyat harus makin kuat dan terorganisir untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan, serta harus turut mengambil keputusan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Selengkapnya kunjungi <https://antikorupsi.org/>



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

- Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) adalah lembaga penelitian independen yang berfokus pada reformasi hukum pidana, peradilan dan reformasi undang-undang umum di Indonesia. Selengkapnya kunjungi <http://icjr.or.id/>



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) adalah lembaga yang berada di bawah Djokosoetono *Research Centre* Fakultas Hukum Universitas Indonesia. MaPPI FHUI bergerak dalam bidang penelitian hukum dan pemantauan peradilan.

Selengkapnya kunjungi: <http://mappifhui.org/>



PUSKAPA
CENTER ON CHILD PROTECTION & WELLBEING

- Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) adalah lembaga penelitian yang didirikan untuk berkontribusi menutup kesenjangan antara pengetahuan dan praktik di bidang perlindungan anak dan kesejahteraan di Indonesia. PUSKAPA didirikan pada awal 2010 di Universitas Indonesia melalui kolaborasi antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP UI), Universitas Columbia, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Selengkapnya kunjungi: <http://puskapa.org/>



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) merupakan lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, khususnya legislasi dan peradilan, melalui visinya: pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial (*towards socially responsible lawmaking*). Selengkapnya kunjungi: <http://www.pshk.or.id/>



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. Perpustakaan Nasional berada di Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selengkapnya kunjungi: <http://www.pnri.go.id/>

C. MITRA PEMBANGUNAN

AIPJ2

Australia Indonesia
Partnership For Justice 2



Australian Government

- Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) adalah kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia dan berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan. AIPJ2 memulai kegiatan pada April 2017 dan akan berjalan selama lima tahun ke depan. <http://www.aipj.or.id/>



Australian Government



AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) adalah kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk memperkuat institusi peradilan dan keamanan Indonesia dan berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indonesia dan kawasan. AIPJ2 memulai kegiatan pada April 2017 dan akan berjalan selama lima tahun ke depan.

Wilayah Kerja AIPJ2

Setiap pola batik terinspirasi dari wilayah kerja AIPJ2 dengan mitra

Aceh

Sulawesi Selatan dan Tengah

Solo, DI Yogyakarta & DKI Jakarta

Nusa Tenggara Barat

Kemitraan berfokus untuk mendukung kegiatan:

01	02	03	04	05
Transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi	Mengatasi kejahatan lintas batas dan memperkuat keamanan	Mencegah ekstremisme kekerasan	Reformasi pemyarakatan	Pengembangan kemitraan
Memperkuat koalisi reformasi untuk berkontribusi mencegah korupsi dan menjalankan proses peradilan yang transparan serta akuntabel demi peningkatan kualitas pelayanan publik.	Mendukung kolaborasi antara institusi Pemerintah Indonesia dan Australia dalam upaya mencegah dan menyidiki kejahatan lintas batas secara lebih efektif.	Mendukung upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam mencegah kekerasan konflik.	Mendorong kerjasama antara aparat penegak hukum untuk mengatasi kelebihan beban (overcrowding) dalam upaya mendukung sistem peradilan pidana terpadu.	Menguatkan kemitraan melalui kesetaraan gender dan hak penyandang disabilitas, knowledge hub, monitoring, evaluation & learning, komunikasi

Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) adalah inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia dan diimplementasi oleh Cardno.





- USAID CEGAH, 31 Mei 2016 – 30 Mei 2021

USAID CEGAH merupakan program baru dari USAID/Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat upaya upaya pencegahan korupsi melalui kerja sama dengan sejumlah mitra, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. USAID CEGAH merupakan salah satu program kerjasama antara USAID/Indonesia Democracy, Rights and Governance Office dengan Kementerian Hukum dan Perundang-undangan (KEMENKUMHAM). Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mencatat kemajuan berarti dalam mengatasi masalah korupsi baik di bidang pencegahan maupun penindakan. Diantaranya melalui peningkatan kapasitas pengadilan dalam mengumpulkan dan menganalisa data kasus korupsi, adanya strategi nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan keterampilan teknis lembaga-lembaga akuntabilitas, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan keterbukaan.

Namun demikian, masih terdapat banyak masalah dalam upaya penanganan korupsi di Indonesia yang masih perlu ditangani. Beberapa diantaranya; upaya upaya penanganan pencegahan kurang terintegrasi sehingga terjadi tumpang-tindih dan duplikasi kegiatan pencegahan dan tidak terhubung dengan baik dengan upaya penindakan korupsi; kapasitas auditor maupun penyidik pemerintah dalam melakukan evaluasi efektivitas sektor-sektor prioritas pemerintah seperti Pendidikan, Kesehatan, Kehutanan, Perikanan dan Infrastruktur masih perlu ditingkatkan dan; kurang optimalnya penggunaan data yang disediakan pemerintah oleh kalangan organisasi masyarakat sipil dan media.

Tiga komponen dalam program USAID CEGAH meliputi:

KOMPONEN 1: Mendorong efektivitas sektor peradilan dalam melakukan penuntutan dan adjudikasi kasus-kasus korupsi

- Meningkatkan kapasitas Mahkamah Agung dalam mengumpulkan dan menganalisa data kasus-kasus korupsi.
- Mengurangi disparitas putusan melalui analisa data kasus-kasus korupsi.
- Meningkatkan pendidikan anti-korupsi di universitas.

KOMPONEN 2: Penguatan K/L yang berwenang melakukan pencegahan korupsi

- Memperkuat aksi terintegrasi K/L yang memiliki kewenangan dalam pencegahan korupsi.
- Memperkuat upaya reformasi birokrasi, seperti peningkatan sistem pengawasan internal dan memperbaiki proses rekrutmen dan promosi pegawai negeri sipil.
- Meningkatkan keterlibata media dan masyarakat sipil dengan K/L dalam kampanye pencegahan korupsi.
- Meningkatkan pencegahan korupsi dalam proses perencanaan dan penyusunan APBD daerah tertentu dengan cara menindaklanjuti temuan audit.

KOMPONEN 3: Peningkatan inisiatif akuntabilitas dari kalangan masyarakat sipil.

- Meningkatkan akseptabilitas pemerintah atas masukan dari LSM terkait kebijakan-kebijakan transparansi dan akuntabilitas.
 - Meningkatkan kapasitas advokasi LSM pada tingkat nasional dan regional terkait isu akuntabilitas di sektor kesehatan, pendidikan dan/atau lingkungan.
- Selengkapnya kunjungi: <https://www.usaid.gov/id/indonesia>



CEGAH Project

EMPOWERING INDONESIA'S COMMUNITY OF ACCOUNTABILITY

THE PROBLEM

88TH PLACE

Indonesia's ranking out of 168 countries surveyed in Transparency International's 2015 Corruption Perception Index

66.4%

Number of survey respondents who think corruption has increased in the last two years

58.8%

Number of survey respondents who think the government is serious about tackling corruption

20.2 MILLION

Number of people who were asked for a bribe when attempting to access public health services in 2015



75.7% say they are ready to report corruption...

...yet only 4.6% ever have filed a report.

THE PROJECT

\$ 20.8 MILLION
IN DEDICATED BUDGET RESOURCES

5 YEARS
MAY 2016 TO MAY 2021

4 AREAS
N. SUMATRA, BANTEN, E. JAVA & N. MALUKU IN YEAR 1

16 partner institutions within the Government of Indonesia

50 anticipated CSO grantees and partners

1 cross-cutting intervention on preventing corruption in health care in year 1



THE CEGAHS PROGRAM AIMS TO STRENGTHEN INDONESIA'S ACCOUNTABILITY COMMUNITY THROUGH THREE PRIMARY COMPONENTS:

ENHANCING JUSTICE



Using Corruption Case Data to Improve Court Performance



Using Court Case Data to Decrease Sentencing Discrepancies



Improving Anti-Corruption Learning in Higher Education

ENHANCING PUBLIC OVERSIGHT



Increasing CSO Engagement with GOI to Make Public Services More Accountable

SUPPORTING PREVENTION



Strengthening Integrated Actions to Prevent Corruption



Strengthening External Oversight Bodies



Improving Performance Monitoring Capacity





Using Public Input for Public Service Monitoring



Increasing Public Access to Information



Making Government and CSO Monitoring More Relevant at Local Level



eMpowering Access to Justice (MAJU)

Program untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat

Cakupan Geografis



MAJU menjalankan aktivitas di 6 provinsi di pulau Jawa dan Papua



implementasi
5 tahun



portfolio hingga
\$ 8,400,000



kerjasama dengan
pemerintah
dan CSO

MAJU bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat marjinal, dan juga mendukung peningkatan kapasitas pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak masyarakat.



Penguatan layanan bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan akses terhadap keadilan

Penguatan kapasitas bagi OBH, CSO, beserta paralegal dan jaringan

Bersama BPHN, mendorong peningkatan jumlah OBH terakreditasi di provinsi MAJU



Pengembangan database HAM untuk advokasi kebijakan berbasis data

Integrasi database Hak Asasi Manusia untuk mendorong peningkatan dalam penyusunan kebijakan, laporan pemerintah, dan riset berbasis data.



Mendorong lingkungan penunjang bagi CSO

Membangun dan menguatkan jaringan CSO, akademisi, dan pemerintah, dalam advokasi lingkungan penunjang

Mendorong peningkatan perlindungan hak-hak masyarakat, dan secara khusus pada target komunitas:

Minoritas Agama
dan Etnis



Perempuan



Masyarakat Adat
Sekitar Hutan



Individu marjinal
lainnya





- Judicial Sector Support Program (JSSP) adalah program kerjasama antar institusi di Indonesia dan Belanda yang dikembangkan sebagai respon terhadap permintaan dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk memperkuat rule of law di Indonesia. JSSP didanai oleh The Royal Netherlands Embassy di Jakarta dan diadministrasikan oleh Center for International Legal Cooperation (CILC) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Selengkapnya kunjungi website:

<http://www.cilc.nl> atau

<http://www.leip.or.id/worksjudicial-sector-support-program/>



- Proyek EU-UNDP Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN) bertujuan mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pembaruan sektor peradilan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas sistem peradilan. Proyek lima tahun senilai €10 juta ini didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia. Selengkapnya kunjungi <http://www.eu-undp-sustain.org/>

D. SEKRETARIAT IJRF 2018

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)

Puri Imperium Office Plaza, Unit G 17, Jl. Kuningan Madya Kav.5-6, Jakarta 12980.

Telp. +6221 83791616, Fax. +6221 8302088.

email: office@leip.or.id, ijrf@leip.or.id. website: www.ijrf.leip.or.id.



Sekretariat :

Puri Imperium Office Plaza
Ground Floor Unit G 17
Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Kuningan,
Jakarta Selatan, 12980

☎ 021 83791616

✉ office@leip.or.id

🌐 ljrf.leip.or.id